



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 52 / Pdt.G / 2015 / PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUSA ATAUPAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Dusun II Rt.05 Rw. 03 Desa Oenoni I dan Dusun III Desa Apren Kecamatan Amarasi Kupang, selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**PENGGUGAT I**-----

NAOMI NOTI ATAUPAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II RT.05 Rw. 03 Desa Oenoni I dan Dusun III Desa Apren Kecamatan Amarasi Kupang, selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**PENGGUGAT II**-----

dalam hal ini Penggugat I dan II diwakili oleh Kuasanya **AYUB A. FINA, S.H., M.H., MARKUS REINNAMAH, S.H., YAHUDA SUAN, S.H.** dan **YUSTI INGGRANI RAKMENI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **OCAFP. OBEMESSE CONSULTANT AYUB A. FINA, S.H. & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Lenteng Raya Gg Ikhlas No. 21A Kebagusan Kecil, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/SK/OCAFP/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No. 87/PDT.SK/VIII/2015/PN.OLM tanggal 20-8-2015, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

-----**PARA PENGGUGAT**-----

L a w a n :

1. **BERBELINA HEDU** : Beralamat di Dusun 3 Rt. 011 Rw. 06 Desa Oenoni I Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai :

halaman 1 dari 72

Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TERGUGAT I-----

- 2. BONIFASIUS** : Beralamat di Dusun 3 Rt. 011 Rw. 06 Desa Oenoni I
MESAK Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, selanjutnya
HEDU disebut sebagai :

-----TERGUGAT II-----

- 3. EVER HEDU** : Beralamat di Dusun 3 Rt. 011 Rw. 06 Desa Oenoni I
Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, selanjutnya
disebut sebagai :

-----TERGUGAT III-----

- 4. ALBERTINA** : Beralamat di Dusun II Rt. 08 Rw. 04 Desa Soba
BANO HEDU Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang,
selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT IV-----

- 5. POLSIANA** : Beralamat di Bekun Dusun IV Rt 013 Rw 08 Desa Ponain
AWAD HEDU Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, selanjutnya
disebut sebagai :

-----TERGUGAT V-----

- 6. GIDEON** : Beralamat di Dusun 2 Rt. 06 Rw. 03 Desa Oenoni II
NUFNINO Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, selanjutnya
HEDU disebut sebagai :

-----TERGUGAT VI-----

- 7. FELIPUS** : Beralamat di Dusun 3 Rt. 12 Rw. 06 Desa Oenoni II
HEDU Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, selanjutnya
disebut sebagai :

-----TERGUGAT VII-----

- 8. JAKOBA** : Beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Kayu Putih
WOHANGAR Kecamatan Oebufu Kabupaten Kupang, selanjutnya
A disebut sebagai :

-----TERGUGAT VIII-----

- 9. MATIAS** : Beralamat di Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Kelapa Lima Pasir
HEDU Panjang Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT IX-----

Halaman 2 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX telah memberikan kuasa kepada **ANDREAS KLOMANGHITIS, S.H., M.Hum.** dan **BERNARD S. ANIN, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di **Kantor Advokat ANDREAS KLOMANGHITIS, S.H., M.Hum. & Partners** yang beralamat di Jalan Samratulangi II, Nomor : 78, Kupang NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 61/AKH-SK.PDT/IX/2015, tertanggal 14 September 2015 (untuk Tergugat I dan II) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No. 109/PDT.LGS/X/2015/PN.OLM tanggal 7-10-2015 dan surat kuasa khusus Nomor 90AKH-SK.PDT/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 (untuk Tergugat III sampai dengan Tergugat IX) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No. 01/PDT.SK/I/2016/PN.OLM tanggal 5-1-2016 selanjutnya disebut sebagai

-----PARA TERGUGAT-----

10. SOLEMAN ATAUPAH

Beralamat di Dusun 3 RT. 011 RW. 06 Desa Oenoni I Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ALEXANDER FRANS, S.H.** dan **YOKSAN AD. ABRAHAM NAU, S.H.** keduanya adalah Advokat yang berkantor di **Kantor Advokat ALF LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Kecapi Nomor 33, Nunbaundelha, Kota Kupang, NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 32/AL-HWI/2015, tertanggal 30 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Oelamasi di bawah register No. 100/PDT.SK/IX/2015/PN.OLM tgl 15-9-2015 selanjutnya disebut sebagai :

-----TURUT TERGUGAT I-----

11. Badan Pertanahan Kabupaten Kupang

: Beralamat di Kompleks Pemda Kabupaten di Oelamasi Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai :

-----TURUT TERGUGAT II-----

Halaman 3 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mempelajari surat - surat bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dari kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan Register Nomor : 52/Pdt.G/ 2015/PN.Olm dimana pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Manasye Ataupah yang telah meninggal pada tahun 1976; -----
2. Bahwa alm. Manasye Ataupah sebelum meninggal memiliki beberapa petak tanah dan salah satu petaknya adalah lokasi tanah yang telah dikuasai oleh Para Tergugat; -----
3. Bahwa tanah milik ayah kandung Para Penggugat tersebut yaitu alm. Manasye Ataupah yang dahulu diperkirakan oleh Para Penggugat bahwa yang dikuasai oleh Para Tergugat kurang lebih seluas 3.600 M2 namun kemudian baru diketahui bahwa ternyata oleh Para Tergugat telah menguasai lebih dari yang diperkirakan oleh Para Penggugat karena yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 3.840 M2. Hal ini di ketahui oleh Para Penggugat ketika dalam persidangan pada perkara Nomor. 30/Pdt.G/2014/PN.OLM di Pengadilan Negeri Oelamasi dan hingga sekarang ini oleh Para Tergugat masih tetap dianulirnya sebagai hak milik Para Tergugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat I dan II yang telah membuat pelepasan hak dan penerbitan sertifikat tanah terhadap tanah milik ayah kandung Para Penggugat yaitu Manasye Ataupah; -----
4. Bahwa pada dasarnya dahulu yaitu pada tahun 1972, tanah tersebut dipinjamkan oleh ayah kandung Penggugat yaitu alm. Manasye Ataupah kepada SD Negeri Oenoni untuk sementara membangun / membuat mess guru-guru dengan ketentuan sewaktu – waktu apabila tanah itu diperlukan

Halaman 4 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ayah kandung Penggugat maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, namun pada kenyataannya orang tua kandung Para Tergugat yaitu alm.Yulius Musa Hedu bersama istri dan anak-anak alm. Yulius Musa Hedu yaitu Para Tergugat secara serta merta sengaja berusaha untuk tetap menguasai dan memiliki tanah milik ayah kandung Para Penggugat yaitu dengan cara PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat sertifikat dengan alas hak yang tidak jelas (palsu) dengan dibantu oleh Turut Tergugat I yang bukan ahli waris dari alm. Manasye Ataupah, membuat pelepasan hak kepada Para Tergugat yang selanjutnya tanpa alas hak yang tidak jelas tersebut Tergugat II membantu menerbitkan dua buah surat laporan pemilikan atau penguasaan tanah atas tanah milik alm.Manasye Ataupah dengan menggunakan nama alm. Yulius Musa Hedu yaitu surat laporan penguasaan tanah atau kepemilikan tanah dengan No. 285 dengan sertifikat hak milik No. 321 atas nama Bonifasius Hedu seluas 2.400 M2 dan laporan penguasaan dan pemilikan No. 165 dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu seluas 1.440 M2;-----

5. Bahwa dari tanah tersebut, pada waktu itu dibangunlah 4 (empat) buah rumah darurat untuk 4 (empat) orang guru yaitu, Rumah untuk ZAKARIAS REINNATI, Rumah untuk MATHEOS KOTA almarhum, Rumah untuk B.A. MALESAI dan Rumah untuk YULIUS MUSA HEDU, almarhum yaitu suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II s/d Tergugat IX; -----
6. Bahwa setelah beberapa tahun mereka menempati rumah – rumah tersebut, maka 3 (tiga) orang guru dari antara 4 (empat) orang guru tersebut, keluar dari rumah–rumah guru tersebut dan membangun rumah sendiri. Dan ketiga orang guru tersebut adalah : ZAKARIAS REINNATI, MATEOS KOTA almarhum, dan B.A. MALESAI, karena mereka tahu bahwa tanah tersebut adalah milik alm. MANASYE ATAUPAH yaitu ayah kandung dari Para Penggugat yang sementara itu dipinjamkan kepada SD Negeri Oenoni untuk membangun mess guru sekolah tersebut. Sementara satu guru yang bernama YULIUS MUSA HEDU almarhum, tetap tinggal dan menempati di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yang akhirnya berusaha dengan segala daya upaya melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan mencoba mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi dari keluarga HEDU dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat walaupun sudah diminta; -----

Halaman 5 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Adapun bidang tanah tersebut terletak di wilayah dusun 3 RT/RW : 011/06 desa Oenoni dan sekarang menjadi desa Oenoni I Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, dengan batas – batas, sebagai berikut :
 - a) Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak FELIPUS ATAUPAH; -----
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa / gang desa; -----
 - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat sendiri (MUSA ATAUPAH);-----
 - d) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan umum; -----
8. Bahwa awalnya Para Penggugat tidak mengetahui bahwa sebidang tanah yang telah ditinggalkan oleh orang tua kandung para Penggugat tersebut telah diklaim oleh alm. YULIUS MUSA HEDU yang adalah suami dari Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II s/d Tergugat IX sebagai miliknya. Namun sekitar tahun 2013 yang lalu tiba-tiba Musa Ataupah (Penggugat) pergi mengantar cucunya ke sekolah, Tergugat I yaitu BONIFASIUS MESAK HEDU memanggil Penggugat untuk datang ke rumahnya untuk minum kopi, dan sementara duduk minum kopi yang disuguhkan oleh istri Tergugat II, maka Tergugat II bersama isterinya menyampaikan kepada Penggugat bahwa “ karena ayah kandung Penggugat yaitu alm. Manasye Ataupah sudah menjual tanahnya kepada alm. Yulius Musa Heddu, maka Para Tergugat berencana datang ke rumah Penggugat agar bisa di buat surat pelepasan hak, sebab ketika alm. Manasye Ataupah menjual tanah yang ditinggal oleh Para Tergugat sekarang ini kepada alm. Yulius Musa Heddu namun belum sempat dibuatkan pelepasan hak. Pada saat itu Musa Ataupah sebagai ahli waris dari alm. Manasye Ataupah sempat kaget namun untuk meredam rasa kekagetannya maka Musa Ataupah selaku anak kandung alm. Manasye Ataupah mencoba dengan tenang mengatakan kepada Tergugat II dan istrinya bahwa “**ya**” boleh kalian datang kerumahku yang penting membawa surat jual beli dari bapak alm. Manasye Ataupah, dan mereka mengatakan “*baik nanti kami bawa surat tersebut, ke rumah biar kita dapat buat surat pelepasan hak atas tanah tersebut*”; -----
9. Bahwa pada tanggal 10 November 2013, Tergugat II datang dengan membawa satu lembar copy surat yang oleh Tergugat II katanya sebagai surat jual beli tanah dari ayah kandung Para Penggugat yaitu alm. Manasye Ataupah dan memperlihatkan kepada Penggugat yaitu Musa Ataupah. Namun setelah Penggugat melihat surat tersebut, ternyata tidak ada tanda tangan dari ayah kandung Penggugat sebagai penjual tanah, maka saat itu

Halaman 6 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tenang minta kepada Tergugat II untuk kembali dan tolong bawaan aslinya, sehingga Tergugat II kembali ke rumahnya, namun hingga saat ini Tergugat II maupun Para Tergugat lainnya belum pernah menunjukkannya surat aslinya kepada Penggugat sehingga sampai saat gugatan ini diajukan Para Penggugat tidak pernah mengeluarkan pelepasan hak atas tanah milik alm. Manasye Ataupah; -----

10. Bahwa pada tanggal 17 November 2013, Tergugat II datang lagi di rumah Musa Ataupah (Penggugat) dengan membawa sehelai surat jual beli, tapi surat tersebut hanya ditandatangani dengan cara cap jempol oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ; KOSTAN PA'E dan KORNALIUS BURERAN, kemudian Penggugat menerima surat tersebut, dan setelah melihat surat tersebut, Penggugat mengatakan bahwa harus membawa surat yang asli, jangan foto copynya saja. Tergugat II dengan tenang mengatakan surat aslinya dipegang sama salah satu kakaknya yaitu Ever Hedu (Tergugat III) dan selanjutnya Tergugat II menyatakan Tergugat III tidak mau kasih atau mau memberikan surat jual beli tersebut; -----

11. Bahwa akhirnya Penggugat mengatakan kalau begitu kamu (Tergugat II) bawah kembali surat tersebut dan tolong kasih tahu atau beritahukan semua keluargamu supaya datang di rumahku untuk kita bicarakan masalah tanah ini. Namun hari demi hari Para Tergugat satupun tidak pernah datang ke rumah Penggugat atau rumah Musa Ataupah dan kurang lebih Penggugat telah menunggu kedatangan mereka selama kurang lebih 2 (dua) bulan untuk mengurus masalah tersebut, tetapi mereka tidak datang. Dan karena tidak ada yang datang akhirnya Penggugat (Musa Ataupah) bersepakat dengan Penggugat lainnya pergi melaporkan masalah ini ke pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Oenoni I untuk diurus atau diproses sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dan hukum adat yang berlaku di desa setempat; -----

12. Bahwa setelah Para Penggugat melaporkan permasalahan ini ke pemerintah desa Oenoni I tersebut, maka oleh pemerintah desa Oenoni I tersebut pada tanggal 28 April 2014 memanggil baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat itu, pemerintah desa Oenoni I melalui Lembaga Adat setempat, memutuskan supaya para Tergugat memperbaharui surat tersebut, dan para Tergugat wajib membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta limaratus ribu rupiah), namun pada saat itu Para Penggugat menolak keputusan tersebut sebab sesuai pesan

Halaman 7 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Manasye Ataupah semasa hidupnya telah berpesan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak boleh dijual atau dialih pindah tangankannya karena itu tanah pusaka milik orang tua kandung dari alm. Manasye Ataupah tetapi digunakan untuk kegiatan sosial boleh, oleh karena itu maka secara spontanitas Para Penggugat mengatakan bahwa akan membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri karena Penggugat menilai bahwa surat yang diperlihatkan oleh Tergugat I saat itu adalah surat palsu yang dibuat dan ditanda tangani hanya 2 (dua) orang saksi tanpa ditanda tangani oleh penjual dan pembeli tanah yaitu alm. Manasye Ataupah atau surat tersebut seperti dibuat tanpa sepengetahuan ayah kandung Para Penggugat. Alasannya, kalau memang surat tersebut dibuat oleh ayah kandung Para Penggugat sebagai penjual, pasti ada tanda tangannya dari alm. Manasye Ataupah; -----

13. Bahwa berdasarkan itu, maka akhirnya pada Agustus 2014 Para Penggugat yang diwakili oleh Musa Ataupah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan didaftarkan gugatannya pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Register Nomor : 30/Pdt.G/2014/PN. OLM, namun dalam putusannya di Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang gugatan di "N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak", dengan demikian maka ada kesempatan lagi bagi Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan untuk dapat diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai fakta-fakat hukum yang dimiliki oleh Para Penggugat pihak yang dirugikan oleh Para Tergugat; -----

14. Bahwa berdasarkan kesalahan dan pengalaman hukum ketika Penggugat mengajukan gugatan pada perkara No. 30/Ptd.G/2014/PN.OLM tertanggal 20 Agustus 2014, maka pada saat ini Penggugat selain menggugat para ahli waris Yulius Musa Hedu sebagai pihak yang secara sengaja melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan segala daya upaya dalam mengklaim dan menguasai tanah yang bukan hak miliknya dan juga kemudian dengan sengaja menggunakan orang lain atau pihak lain untuk membantu memperlancar niat jahat dan tipu dayanya dalam menguasai tanah yang bukan hak miliknya yaitu dengan cara menggunakan peran dari Turut Tergugat I yaitu Soleman Ataupah untuk membuat suatu surat pernyataan atau alas hak yang tidak jelas sebagai ahli waris alm. Manasye Ataupah untuk membantu Para Tergugat memudahkan tindakannya dalam menguasai tanah yang bukan hak milik sah suami maupun ayah kandung

Halaman 8 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d Tergugat IX dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selanjutnya tindakan Para Tergugat tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga menggunakan peran dan kewenangan hukum dari Turut Tergugat II yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Kupang untuk mengukuhkan hak hukumnya atas tanah yang bukan milik sah suami maupun ayah kandung Tergugat s/d Tergugat IX. Dan hal ini terbukti dengan kewenangan hukum Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah bukan atas nama miliknya yaitu alm.Manasye Ataupah atau atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris dari Manasye Ataupah, melainkan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama alm. Yulius Musa Hedu dan Bonifasius Hedu alias Bonifasius Mesak Hedu;-----

15. Bahwa oleh karenanya, maka dalam gugatan ini Para Penggugat turut mengikut sertakan Turut Tergugat I karena telah dengan sengaja ikut melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam membuat dan menerbitkan suatu pernyataan hukum tanpa alas hak yang jelas dalam membantu Para Tergugat memperlancar niat atau rencana jahat mereka dalam menguasai tanah yang bukan miliknya. Sementara pada fakta hukum yang ada posisi dan kedudukan Turut Tergugat I benar-benar bukan anak kandung sah atau ahli waris sah dari alm. Manasye Ataupah karena Turut Tergugat I adalah orang yang secara hukum berasal usul dari keluarga besar Ataupah Nunka Ponain (desa Ponain) kecamatan Amarasi. Sedangkan persoalan Turut Tergugat I tinggal di desa Oenoni I (dahulu adalah desa Oenoni) terjadi karena bapak dari Turut Tergugat I yaitu Tus Nuban kawin dengan ibu kandung Turut Tergugat I yang berasal dari keluarga besar Manggoa di desa Apren alias saudara kandung dari Thofilus Manggoa alias Hetis Manggoa yang berdomisili di desa Apren Kecamatan Amarasi; -----

16. Bahwa kemudian Turut Tergugat I menjadi Ataupah Binoni atau Desa Oenoni itu karena di adatkan saja oleh keluarga besar Ataupah Binoni atau Desa Oenoni, sehingga dengan demikian secara hukum peran hukum dari Turut Tergugat I yaitu Soleman Ataupah dalam membuat surat pernyataan yang kemudian digunakan oleh Para Tergugat memperlancar ambisi dan upaya hukum dalam menguasai tanah yang bukan haknya adalah benar-benar merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang sangat merugikan hak waris dari para ahli waris dari alm. Manasye Ataupah. Hal ini juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang atau Turut Tergugat II, yang mana secara

Halaman 9 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semena-mena dengan menggunakan kewenangannya membantu dan memperlancar ambisi Para Tergugat dengan cara menerbitkan sertifikat hak milik tanah atas nama alm. Yulius Musa Hedu selaku suami dari Tergugat I dan ayah kandung Tergugat II s/d Tergugat IX dan Bonifasius Hedu alias Bonifasius Mesak Hedu tanpa suatu kajian hukum yang jelas dan akibatnya perbuatan Turut Tergugat II telah membawa kerugian besar bagi Para Penggugat, sebab hilangnya hak waris atas tanah milik dari ayah kandung Para Penggugat yaitu alm. Manasye Ataupah; -----

17. Bahwa dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut, secara pasti tidak melalui suatu proses hukum alas hak yang jelas dan tidak melalui verifikasi data hukum yang jelas baik yang terkait sejarah hukum tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya maupun melalui peninjauan dan pendalam hukum dari pemerintah setempat terkait hak-hak adat atau hak hukum yang melekat pada tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya. Hal ini sebagai bukti bahwa hingga saat ini ternyata belum ada alas hak yang jelas atas objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat yaitu surat pelepasan hak baik dari alm. Manasye Ataupah maupun para ahli waris dari alm. Manasye Ataupah atau sejauh yang diketahui oleh Para Penggugat yakin bahwa tidak pernah adanya surat pelepasan hak kepada Para Tergugat atas objek perkara yang disengketakan; -----

18. Bahwa dalam sidang perkara No. 30/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 20 Agustus 2014 yang lalu, baik Para Tergugat maupun saksi-saksi yang diajukan tidak mampu membuktikannya secara hukum dengan data-data hukum yang dimilikinya dalam proses pembuktian hukum atas dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah milik alm. Manasye Ataupah menjadi atas nama alm. Yulius Musa Hedu dan Bonifasius Hedu alias Bonifasius Mesak Hedu; Oleh karena itu berdasarkan kesaksiannya yang tidak jelas tersebut menunjukkan adanya indikasi hukum bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan hukum dengan cara PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang telah dilakukan dengan sengaja dan disadari secara sehat bahwa perbuatan Para Turut Tergugat telah membantu Para Tergugat untuk menguasai tanah yang bukan miliknya dan diklaim menjadi milik sah dari Para Tergugat; -----

19. Bahwa berdasarkan kondisi hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah terbukti bahwa dengan sadar dan sengaja melakukan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang secara serta merta telah memperkuat suatu konspirasi

Halaman 10 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam bekerjasama sesuai perannya masing-masing dalam mengukuhkan suatu kekuatan konspisari pemalsuan suatu dokumen hukum dalam memperkuat kedudukan Para Tergugat untuk menguasai hak milik alm. Manasye Ataupah yaitu tanah milik Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Manasye Ataupah;-----

20. Bahwa sebagai bukti di atas tanah tersebut, masih hidup/tumbuh beberapa jenis tanaman umur panjang seperti pohon nangka yang hasil buahnya masih dinikmati oleh sdr. SOLEMAN ATAUPAH selaku Turut Tergugat I dan sekitar kurang lebih 6 (enam) pohon kelapa, 1 (satu) pohon sirsak, 1 (satu) pohon lemon/jeruk, 6 (enam) rumpun pisang, 1 (satu) pohon belimbing, yang hingga gugatan ini diajukan masih dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak dan menikmati hasil dari tanaman – tanaman tersebut. Padahal pohon/tanaman–tanaman tersebut, ditanam oleh ayah kandung Penggugat sendiri yaitu alm. Manasye Ataupah. Sedangkan ada beberapa jenis tanaman seperti : 2 (dua) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon jeruk/lemon dan 2 (dua) pohon sirsak telah ditebang oleh Para Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat;-----

21. Bahwa pada awalnya Para Penggugat memperkirakan bahwa tanah yang kuasai dan diklaim oleh Para Tergugat adalah kurang lebih 3.600 M2 namun sesuai fakta yang terungkap di lapangan maupun dipersidangan pada perkara No. 30/Pdt.G/2014/PN.OLM tertanggal 20 Agustus 2014 dan bukti surat yang ditujukan oleh Para Tergugat sesuai sertifikat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah 3.840 M2 yang rinciannya sebagai berikut : Sertifikat hak milik No. 321 atas nama Bonesius Hedu seluas 2.400 M2 dan Sertifikat hak milik No. 320 atas nama Yulius Musa Hedu seluas 1440 M2, maka dengan demikian Para Tergugat telah menguasai tanah milik alm. Manasye Ataupah atau ayah kandung Para Penggugat adalah ternyata lebih dari apa yang diperkirakan oleh Para Penggugat yaitu 3.840 M2 dari perkiraan sebelumnya adalah 3.600 M2; -----

22. Bahwa oleh karena itu, dengan demikian sesuai apa yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat; -----

23. Bahwa akibat kerugian yang diakibatkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah :

- a) Kerugian materiil dan immateriil pada perkara No. 30/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 20 Agustus 2014 yaitu :

Halaman 11 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiilnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah selama proses berjalan hingga putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang; -----
- Kerugian immateriil atas tanah milik alm. Manasye Ataupah yang selama ini dikuasai, ditempati dan dikelola oleh alm. Yulius Musa Hedu bersama Para Tergugat selama 43 tahun jika diperhitungkan dalam hitungan sewah tanah dengan harga rata-rata Rp. 1.500.000.-/per-bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per-bulan) yaitu sejak tahun 1972 sampai dengan gugatan ini diajukan maka dapat dihitung sebagai berikut :
$$\text{Rp. 1.500.000.-} \times 12 \text{ bulan} \times 43 \text{ tahun} = \text{Rp. 774.000.000.-} (\text{tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah}); -----$$

b) Kerugian materiil dan immateri yang dalam perkara ini akibatkan perbuatan hukum dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah :

- Kerugian materiilnya berupa pengeluaran biaya ticket pesawat pengacara dari Jakarta-Kupang dan Kupang-Jakarta PP selama proses perkara ini berjalan telah diperhitungkan bahwa nilainya kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah); -----
- Immateriil hilangnya hak hukum dari Para Penggugat atas tanah milik mereka yang merupakan warisan alm. Manasye Ataupah; -----

24. Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat selama upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik mulai dari perkara terdahulu yaitu perkara perdata 30/Pdt.G/2014/PN.OLM hingga perkara ini diajukan kurang lebih sebesar Rp. 844.000.000.- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah); -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutus, sebagai berikut :

PETITUM :

- 1) Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2) Menolak eksepsi atau semua jawaban dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk seluruhnya; -----
- 3) Menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah membawahkan kerugian hukum bagi Para Penggugat; -----

Halaman 12 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan dokumen yang dimiliki oleh Para Tergugat gugur demi hukum karena cacat hukum; -----
- 5) Menyatakan dokumen hukum yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah carat hukum dan batal demi hukum; -----
- 6) Menyatakan bahwa sertifikat hak milik tanah yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Turut Tergugat II batal demi hukum karena cacat hukum;
- 7) Menyatakan bahwa semua dokumen yang dianggap dan dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum disita untuk dimusnahkan oleh negara termasuk dua sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II; -----
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik yang diakibatkan ketika Perkara No. 30/Pdt.G/2014/PN.OLM yang telah disidangkan maupun dalam perkara ini yaitu kurang lebih sebesar Rp. 844.000.000.- (*delapan ratus empat puluh empat juta rupiah*); -----
- 9) Menghukum Turut Tergugat I untuk turut menanggung kerugian yang dialami Para Penggugat kurang lebih sebesar sebesar Rp. 20.000.000.- dari total kerugian yang dibebankan kepada Para Tergugat;-----
- 10) Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut dan menarik kembali Sertifikat hak milik No. 320 dan No. 321 agar diserahkan ke negara untuk disita dan dimusnahkan oleh negara; dan kemudian mewajibkan Turut Tergugat II segera menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat atau ahli waris Manasye Ataupah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia; -----
- 11) Menyatakan sita jaminan atas objek perkara ini terlebih dahulu demi menghindari hal-hal hukum yang tidak diinginkan dikemudian hari, walaupun dalam perkara ini masih ada upaya hukum yaitu berupa banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Tergugat; -----
- 12) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan eksekusinya terlebih dahulu meskipun kemungkinan ada proses banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Tergugat atau Para Turut Tergugat;-----
- 13) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan selama perkara ini berjalan; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Halaman 13 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I hadir menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19-1-2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan gugatan yaitu :

1. Terhadap alamat dari Tergugat V, yang sebelumnya beralamat di **Bekun Dusun IV, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang**, ditambah dengan **RT. 013, RW. 08**;-----
2. Terhadap alamat dari Tergugat VI, yang sebelumnya beralamat di **Dusun 3, RT. 011, RW. 006, Desa Oenoni I** dirubah menjadi **Dusun 2, RT. 06, RW. 03, Desa Oenoni II**;-----
3. Terhadap alamat dari Tergugat VII, yang sebelumnya beralamat di **RT. 011, RW. 006, Desa Oenoni I** dirubah menjadi **RT. 12, RW. 06, Desa Oenoni II**;
4. Terhadap alamat dari Tergugat VIII, yang sebelumnya beralamat di **Dusun 3, RT. 011, RW. 006, Desa Oenoni I** Kecamatan Amarasi dirubah menjadi **RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebufu**; -----
5. Terhadap alamat dari Tergugat IX, yang sebelumnya beralamat di **Dusun 3, RT. 011, RW. 006, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang**, dirubah menjadi **RT. 09, RW. 03, Kelurahan Kelapa Lima, Pasir Panjang, Kota Kupang**; -----

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak merubah baik posita maupun petitum gugatan, sehingga tidak merugikan kepentingan Para

Halaman 14 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga dapat diterima sebagai perubahan dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I). BAHWA PENGAJUAN GUGATAN PENGGUGAT SALAH KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILINYA

1. BAHWA DALAM PETITUM GUGATAN PENGGUGAT POIN 3 MEMINTA MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN DOKUMEN HUKUM YANG DIBUAT OLEH TURUT TERGUGAT I ADALAH CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM. Bahwa dokumen hukum yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk hukum dari pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang merupakan Surat Keputusan (Besiking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian kompetensi absolute ada pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, SEKALI LAGI KEWENANGAN MENGADILI ADA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." SEJALAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 620 K/PDT/1999, TANGGAL 29 DESEMBER 1999 YANG MENEGASKAN : "BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT MAKA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ";-----

II). GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

Halaman 15 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa 2 (Dua) bidang tanah yang disengketakan dalam perkara aquo telah bersertifikat sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 321 Tahun 1997 atas nama Bonefasius Hedu dan Sertifikat hak Milik No 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu. Bahwa menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “ dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT MAKA JELAS GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA OLEH KARENA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 321 ATAS NAMA BONIFASIUS HEDU DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 320 ATAS NAMA YULIUS MUSA HEDU TELAH DITERBITKAN SEJAK TAHUN 1997 DAN PENGGUGAT BARU MENGAJUKAN GUGATANNYA PADA TAHUN 2015 ATAU 18 TAHUN SETELAH SERTIFIKAT DITERBITKAN; -----

III). BAHWA GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa pada gugatan Penggugat untuk Tergugat VIII Jakoba Wohangara Hedu beralamat di RT.01 RW.01 Kel. Kayu Putih KEC. OEBUFU KOTA KUPANG. Bahwa pada wilayah Pemerintahan Kota Kupang tidak terdapat Kecamatan Oebufu dan yang benar adalah Kecamatan Oebobo. Demikian pula dengan alamat dari Tergugat IX Matias Hedu beralamat di RT. 09 RW. 003 Kelurahan Kelapalima Pasir Panjang KECAMATAN WALIKOTA BARU KOTA KUPANG. Bahwa di wilayah Pemerintahan Kota Kupang tidak terdapat KELURAHAN KELAPALIMA PASIR PANJANG, KECAMATAN WALIKOTA BARU, Kota Kupang, **YANG BENAR DAN YANG ADA HANYA, KELURAHAN KELAPA LIMA, KECAMATAN KELAPA LIMA;** -----
 - a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah TK II Kupang bab II tentang pembentukan dan batas wilayah Pasal 3 ayat (2) Wilayah-wilayah Kota Madya Dati II Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan

Halaman 16 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sehingga terdiri dari wilayah-wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Kelapa Lima; -----
- Kecamatan Oebobo; -----
- Kecamatan Maulafa ; -----
- Kecamatan Alak; -----

dengan demikian Gugatan Penggugat SALAH ALAMAT;-----

IV). GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKAN KETENTUAN PENGGABUNGAN GUGATAN

- Bahwa tanah Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat terdiri dari 2 (dua) bidang yang berbeda dan telah bersertifikat hak milik masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 320 Tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 321 Tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu; Oleh karenanya Para Penggugat harus mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara terpisah dan sendiri-sendiri bukannya menggabungkan keduanya dalam satu gugatan sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976 yang kaidah hukumnya sebagai berikut : “Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977 : dengan kaidah hukum sebagai berikut “karena antara Tergugat-Tergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

V). BAHWA TIDAK SEMUA AHLI WARIS TURUT MENGGUGAT

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN WARISAN DARI ORANG TUA PENGGUGAT YANG TENTUNYA SECARA HUKUM MERUPAKAN BUDEL WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA PARA AHLI WARIS. Bahwa apabila berpijak dari gugatan Penggugat maka jelas Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris

Halaman 17 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya untuk turut menggugat padahal diketahui anak dari Manasye
Ataupah (alm) terdiri dari :

- Tertius Ataupah;-----
- Naomi Ataupah dan; -----
- Musa Ataupah; -----

DAN SEMUANYA MASIH HIDUP

Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris turut menggugat dan ahli waris
yang tidak diikut sertakan tidak ditunjukkan telah melepaskan hak
kewarisannya kepada Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan
Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke
verklaard*); -----

- b. Bahwa Penggugat Musa Ataupah tidak memiliki legal standing untuk
menggugat oleh karena Manase Ataupah-Baki kawin secara adat Timor
dengan istrinya Theresia Ataupah-Binoni Kou alias Kef Noni dan
selanjutnya Manase Ataupah (ayah Penggugat) menceraikan istrinya
bernama Theresia Ataupah Binoni Kou alias Kef Noni dari marga Ataupah
Binoni Kou maka Keluarga Ataupah-Binoni Kou telah mengembalikan belis
(mas kawin) sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak atau
legitimasi secara hukum adat Timor Amarasi untuk mendapatkan hak
kewarisan dari ayahnya atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki
LEGAL STANDING untuk menggugat oleh karena dalam hukum adat Timor,
Penggugat hanya mempunyai hak waris pada ibu kandungnya dari Ataupah
Binoni Kou saja karena mas kawin/bellis telah dikembalikan kepada
Ataupah Baki; -----

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada
jawaban terhadap pokok perkara ini;-----
2. Pada dasarnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX menyatakan
menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara
tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX; --
3. Bahwa terkait poin 1 gugatan Penggugat dapat dijelaskan bahwa
Penggugat Musa Ataupah tidak memiliki legal standing untuk menggugat
oleh karena Manase Ataupah-Baki kawin secara adat Timor-Amarasi
dengan istrinya Theresia Ataupah-Binoni Kou alias Kef Noni dan
selanjutnya Manase Ataupah (ayah Penggugat) menceraikan istrinya

Halaman 18 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Theresia Ataupah Binoni Kou alias Kef Noni dari marga Ataupah Binoni Kou maka Keluarga Ataupah-Binoni Kou telah mengembalikan belis (mas kawin) sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak atau legitimasi secara hukum adat Timor Amarasi untuk mendapatkan hak kewarisan dari ayahnya atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING untuk menggugat oleh karena dalam hukum adat Timor-Amarasi, Penggugat hanya mempunyai hak waris pada ibu kandungnya dari Ataupah Binoni Kou saja karena mas kawin/bellis telah dikembalikan kepada Ataupah Baki; -----

4. Bahwa terkait poin 2, 3 dan 4 dapat dijelaskan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II didapat dengan cara jual beli oleh Yulius Musa Hedu (Alm) dari Manasye Ataupah (alm). Bahwa Yulius Musa Hedu (alm) benar adalah guru pada SD Negeri Oenoni dan pada awalnya tinggal diatas tanah objek sengketa ± Tahun 1962 dan memang ada Mes Guru SD Negeri Oenoni, tetapi letaknya diluar tanah objek sengketa yaitu rumah ke sebelah timur sekarang rumah Filipus Ataupah. Bahwa pada tahun 1968, Manasye Ataupah (alm) menjual tanaman-tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa secara lisan berupa pohon kelapa 2 (dua) pohon, jeruk 3 (tiga) pohon, sirsak 2 (dua) pohon kepada Julius Musa Hedu (alm) yang adalah ayah kandung dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) ditambah 3 belek beras; -----

Bahwa pada tahun 1975, Manasye Ataupah (alm) menjual sebagian tanah objek sengketa seluas 2.400 m2 kepada Julius Musa Hedu (alm) yang adalah Ayah Kandung Tergugat II sampai dengan Tergugat IX secara lisan dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah Manase Ataupah meninggal dunia tahun 1976 maka ditindak lanjuti dengan pernyataan Kepala Desa Steven Sabui setelah Julius Musa Hedu menemui Kepala Desa Oenoni yang bersangkutan jatuh sakit sehingga dihadiri oleh istrinya yaitu Tergugat I dan disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan perkara aquo; -----

Bahwa Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah hibah dari Alexander Ataupah (alm) dan Yeremias Ataupah (alm) yang adalah Tokoh Adat Ataupah Baki sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 1995 yang dibuat oleh Soleman Ataupah sebagai ahli waris dari Jeremias Ataupah yang intinya menyatakan tidak berkeberatan Tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dilakukan Pengukuran

Halaman 19 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PRONA PENSERTIFIKATAN atas nama Julius Musa Hedu (alm) yang adalah suami dari Tergugat I, ayah kandung dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX;-----

5. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat poin 5 dapat dijelaskan bahwa sebagaimana yang telah terurai pada jawaban Tergugat poin 4 bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II didapat dengan cara jual beli dari Manasye Ataupah (alm) sedangkan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah hibah dari Alexander Ataupah (alm) dan Yeremias Ataupah (alm) yang adalah Tokoh Adat Ataupah Baki dimana Suami Tergugat I sebagai Guru Pertama perintis pada SD Negeri Oenoni sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 1995 yang dibuat oleh Soleman Ataupah sebagai ahli waris dari Jeremias Ataupah maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas Tanah Objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat secara serta merta melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan; -----
- Bahwa hak kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II juga diakui oleh aparat Pemerintah setempat dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa. Fakta hukum ini dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari THOMAS ATAUPAH yang sebelum adanya pembukaan jalan sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa sebelah Timur yang dikuasai oleh Tergugat I dalam Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) Desa Oenoni Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang tanggal 13 Februari 1991 menyebutkan dengan jelas bahwa tanah milik Thomas Ataupah bagian timur berbatasan dengan Bonifasius M. Hedu (Tergugat I); -----
- Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian dengan Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) Desa Oenoni Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang atas nama BONI FASIUS HEDU yang mana batas tanah bidang kedua berbatasan sebelah barat dengan Thomas Ataupah; -----
- Bahwa fakta hukum tersebut bersesuaian pula dengan Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Perorangan) Desa Oenoni Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang tanggal 13 Februari 1991 atas nama YULIUS M. HEDU yang mana batas tanah bidang Pertama berbatasan sebelah barat dengan Bonifasius M. Hedu yang akan Para Tergugat buktikan dalam

Halaman 20 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara aquo, dan bukti buku tanah tersebut bersesuaian dan sebagai alat bukti yang sempurna yang akan Para Tergugat buktikan dalam Persidangan Perkara aquo; -----

Bahwa diatas tanah objek sengketa juga terdapat makam Julius Musa Hedu (alm) yang mana pada saat Pemakaman tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk oleh Keluarga Besar Ataupah-Baki sebagai pemilik Tanah, dan akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan perkara aquo; -----

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 6 dapat dijelaskan bahwa telah jelas dalam jawaban sebelumnya bahwa tanah objek adalah sah milik Para Tergugat sehingga penguasaan dan pensertifikatan tanah objek sengketa bukanlah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan Pensertifikatan tanah objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
7. Bahwa menanggapi poin 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat dapat ditegaskan lagi bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II didapat dengan cara jual beli dari Manasye Ataupah (alm) sedangkan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah hibah dari Alexander Ataupah (alm) dan Yeremias Ataupah (alm) yang adalah Tokoh Adat Ataupah Baki sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 1995 yang dibuat oleh Soleman Ataupah sebagai ahli waris dari Jeremias Ataupah maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas Tanah Objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;-----
8. Bahwa terhadap poin 10 gugatan Penggugat dapat dijelaskan bahwa mengenai batas tanah objek sengketa dapat dijelaskan bahwa batas sebelah selatan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan dimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa batas sebelah timur tanah objek sengketa berbatasan dengan Tanah penggugat sendiri sedangkan fakta hukum dilapangan batas SEBELAH SELATAN TANAH OBJEK SENGKETA BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK GEREJA; -----

Halaman 21 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 dapat dijelaskan bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mengetahui dan membuat surat bukti jual beli tanaman sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat. Menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Surat Bukti tersebut ada pada Penggugat dan Penggugat menyatakan Surat bukti tersebut dibuat oleh Tergugat II. Bisa saja surat bukti tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat untuk memperoleh keuntungan dari padanya dengan menuntut uang sirih pinang sebagai imbalan terhadap objek tanah sengketa padahal Penggugat sendiri dalam berbagai kesempatan bahkan dihadapan Kepala Desa dan Tua-tua adat menyampaikan bahwa ayah kandung Penggugat Manasye Ataupah telah menjual tanah objek sengketa kepada ayah kandung Tergugat II dan/atau Julius Musa Hedu (Suami Tergugat I). Bahwa permasalahan tersebut pernah diungkapkan oleh Musa Ataupah selaku Penggugat kepada Para Tergugat dimana Penggugat bersih keras tidak mengakui jual beli yang dilakukan antara Julius Musa Hedu (alm) dengan Manasye Ataupah (alm) oleh karena memang selama sebelum Manase Ataupah meninggal dunia tahun 1976, Penggugat Musa Ataupah tidak pernah berdomisili di Oenoni tetapi yang bersangkutan berdomisili di kota Atambua Kabupaten Belu dan baru kembali berdomisili di Oenoni setelah tahun 1985 sehingga praktis perbuatan hukum dari ayah Penggugat Manase Ataupah tidak diketahui oleh Penggugat karena pada saat ayah Penggugat meninggal duniapun Penggugat tidak berada di Desa Oenoni. Bahwa oleh karena Para Tergugat mempertimbangkan keharmonisan hidup rumpun keluarga Ataupah-Baki dan Ataupah Binoni Kou agar tetap rukun maka walaupun sebelumnya tanah objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Julius Musa Hedu (alm) dari Manasye Ataupah (alm) akhirnya Para Tergugat menyepakati permintaan Penggugat untuk para Tergugat memberi Uang Sirih Pinang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Sapi 1 (Satu) Ekor dan terhadap uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) TELAH DITERIMA SECARA TUNAI oleh Penggugat Musa Ataupah pada tanggal 26 Oktober 2013 dengan dalil pinjaman yang dikompensasikan sebagai uang sirih pinang dan Sapi 1 (satu) ekor dan Penggugatpun selalu mengambil bon di kios milik Tergugat II dengan alasan akan diperhitungkan akan tetapi janji Penggugat Musa Ataupah tersebut sia-sia belaka karena belum melunasi bon dimaksud sebesar Rp. 912.500 (Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Hal tersebut merupakan akal bulus Penggugat untuk memperdaya Para

Halaman 22 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat guna mendapatkan keuntungan dari permasalahan sengketa tersebut yang akan Para Tergugat buktikan dalam perkara aquo;-----

Bahwa Penggugat pernah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Oenoni dan Tua-tua Adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan tersebut telah diputuskan pula oleh Kepala Desa Oenoni dan Tua-tua Adat agar Para Tergugat membayar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) sebagai uang sirih pinang, demi menjaga hubungan kekeluargaan dan kekrabatan oleh Penggugat dan para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga, hal ini pun disanggupi Tergugat oleh karena masih hubungan Keluarga Dekat dengan Penggugat (Musa Ataupah), akan tetapi lagi-lagi Para Tergugat menyanggupinya tetapi Penggugat Musa Ataupah tidak sependapat dan tidak menerima keputusan Kepala Desa dan Tua-tua Adat dan ingin menyelesaikan masalah tersebut pada Pengadilan Negeri Oelamasi; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Kupang di Babau dengan tuduhan Pemalsuan Surat, akan tetapi tidak ditemukan alat bukti Tindak Pidana maka laporan tersebut dihentikan Penyidikan dan Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi; -----

10. Bahwa terkait poin 18, 19, 20 dan 21 gugatan Penggugat, perlu ditegaskan lagi bahwa tanah objek adalah sah milik Para Tergugat sehingga penguasaan dan pensertifikatan tanah objek sengketa bukanlah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan Pensertifikatan tanah objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kupang telah melakukan penelitian Data fisik maupun data yuridis, sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diumumkan secara luas kepada masyarakat dan ternyata tidak terdapat keberatan termasuk dari Penggugat (Musa Ataupah), maka Pensertifikatan Hak Milik adalah SAH sehingga Sertifikat hak milik tersebut telah menjadi bukti surat yang terkuat yang menunjukkan bahwa Para Tergugat merupakan pemilik tanah objek sengketa yang sah menurut hukum; -----

Bahwa selain itu, Proses penerbitan Sertifikat Hak Milik telah dilakukan lebih dari 5 tahun sehingga hak Penggugat untuk menggugat eksistensi Sertifikat hak milik tersebut telah berakhir (daluarsa) dan penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sah menurut hukum, serta penguasaan

Halaman 23 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sejak tahun 1962-1997 ± 35 tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus sampai dengan saat ini secara etiket baik;-----

11. Bahwa sebelum tahun 1997 tanah objek sengketa diproses sertifikat sejak tahun 1962-1997 ± 35 tahun, Yulius Musa Hedu (Alm) dan Tergugat I atau Ayah Kandung Tergugat II sampai dengan Tergugat IX telah tinggal dan/atau menguasai/menggarap tanah objek sengketa secara terus menerus tidak terputus-putus dan penguasaan secara beretiket baik dan tidak pernah memindah tangankan kepada pihak lain dengan menerima pembayaran maka penguasaan secara beretiket baik patut mendapat hak sebagai Pemilik Tanah (Vide Putusan MA RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 kaidah hukumnya “ Bila seseorang secara terus-menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka maka ia adalah penggarap yang beretiket baik dan patut diberikan hak sebagai Pemilik Tanah; -----
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 22 dan 23 dapat dijelaskan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar adanya justru Penggugat Musa Ataupah-lah tidak memiliki legal standing untuk menggugat oleh karena Manase Ataupah-Baki kawin secara adat Timor dengan istrinya Theresia Ataupah-Binoni Kou alias Kef Noni dan selanjutnya Manase Ataupah (ayah Penggugat) menceraikan istrinya bernama Theresia Ataupah Binoni Kou alias Kef Noni dari marga Ataupah Binoni Kou maka Keluarga Ataupah-Binoni Kou telah mengembalikan belis (mas kawin) sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak atau legitimasi secara hukum adat Timor Amarasi untuk mendapatkan hak kewarisan dari ayahnya atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING untuk menggugat oleh karena dalam hukum adat Timor, Penggugat hanya mempunyai hak waris pada ibu kandungnya dari Ataupah Binoni Kou saja karena mas kawin/bellis telah dikembalikan kepada Ataupah Baki;-----
13. Bahwa terhadap poin 24 dan 25 dapat dijelaskan bahwa pensertifikatan tanah objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang sebagai instansi teknis yang melakukan pengukuran dan pensertifikatan tanah telah mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang keberatan dan sanggahan terhadap objek sengketa/PERSIL TANAH yang akan diukur dan ternyata sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Perundang-undangan dan Saudara Penggugat Musa Ataupah dan/atau pihak lainnya tidak pernah

Halaman 24 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sanggahan dan keberatan (vide PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) sehingga oleh karenanya proses pensertifikatan tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum;-----

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 26 dan 27 dapat dijelaskan bahwa terhadap perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.OLM telah diputus dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*) sehingga tidak relevan bila dikaitkan dengan perkara aquo sehingga dalil tersebut haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan;-----

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 28, perlu Para Tergugat tegaskan lagi bahwa tanah objek adalah sah milik Para Tergugat. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan milik sah dari Para tergugat maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan hak Hukum dari Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, dan tidak bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, **OLEH KARENA PENGUASAAN TANAH PEROLEHANNYA SECARA ETIKAT BAIK DAN PROSES PENSERTIFIKATAN DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, YAKNI PP 24 TAHUN 1997, TENTANG PENDAFTARAN TANAH**, sehingga penguasaan dan pensertifikatan tanah objek sengketa bukanlah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan Pensertifikatan tanah objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 29 dapat dijelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah dari Para Tergugat. Begitu pula dengan tanaman pohon yang ada diatas tanah objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat sehingga oleh karenanya jelas dalil penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;-----

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 30 merupakan bentuk ketidak tahuan Penggugat atas posisi tanah objek sengketa yang langsung menggambarkan bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa yang sah. Bagaimana mungkin Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa tetapi tidak mengetahui dengan jelas luas tanah yang dimilikinya? Berdasarkan fakta ini semakin memperkuat fakta hukum bahwa

Halaman 25 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat merupakan pemilik tanah objek sengketa yang sah menurut hukum;-----

18. Bahwa terkait gugatan Penggugat poin 31,32 dan 33 dapat dijelaskan bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat maka Penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga tidak beralasan hukum bila Penggugat menyatakan mengalami kerugian atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat sehingga dalil tersebut haruslah ditolak; -----

Bahwa selain itu berkaitan dengan kerugian yang diderita Penggugat dalam menggunakan jasa pengacara dapat dijelaskan bahwa menurut YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 143 K/SIP/1956 TANGGAL 14 AGUSTUS 1957 JELAS MENYATAKAN BAHWA UPAH BAGI SEORANG PENGACARA TIDAKLAH TERMASUK DALAM DAFTAR BIAYA YANG TERMUAT DALAM PASAL 182 HIR (PASAL 193 RBG). Lagipula tidaklah ada suatu peraturan dalam HIR (RBG) yang mengharuskan seseorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, sehingga upah tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan;-----

19. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, sangat beralasan hukum jawaban Para Tergugat diterima dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terkait dengan permasalahan Sengketa hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pernah dibuat kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersih keras tidak mengakui jual beli yang dilakukan antara Julius Musa Hedu (alm) dengan Manasye Ataupah (alm) dan oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mempertimbangkan keharmonisan hidup hubungan keluarga dekat agar tetap rukun maka walaupun sebelumnya tanah objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Julius Musa Hedu (alm) dan Manasye Ataupah (alm) akhirnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menyepakati permintaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memberi Uang Sirih Pinang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) DAN TELAH DITERIMA SECARA TUNAI

Halaman 26 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sapi 1 (Satu) Ekor. Bahwa Penggugat pun/Tergugat Rekonvensi selalu mengambil bon di kios milik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan alasan akan diperhitungkan dengan uang sirih pinang tanah sengketa setelah menanda tangani pelepasan hak akan tetapi janji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Musa Ataupun merupakan akal bulus Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sia-sia belaka telah meneruskan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta) belum melunasi bon dimaksud yang dapat dirinci sebagai berikut :

Beras 40 Kg @ Rp. 8.500,-	:	Rp. 340.000
Bensin 5 Jerigen @ Rp. 37.500,-	:	Rp. 187.500
Rokok 126 sebanyak 5 Bungkus @ Rp. 12.000,-	:	Rp. 30.000,-
Rokok Surya 12 sebanyak 4 bungkus @ Rp. 12.000,-	:	Rp. 48.000,-
Pulsa Telkomsel nominal Rp.5.000 di isi sebanyak 5 kali @ Rp. 7.000,-	:	Rp. 35.000,-
Pulsa Telkomsel nominal Rp.10.000 di isi sebanyak 3 kali @ Rp. 12.000,-	:	Rp.36.000,-
Pulsa Telkomsel nominal Rp.20.000 di isi sebanyak 4 kali @ Rp. 22.000,-	:	Rp. 88.000,-
Gula 4 Kg @ Rp. 15.000,-	:	Rp. 60.000,-
Kopi merek Tugu Buaya 1 renteng @ Rp. 20.000,-	:	Rp. 20.000,-
ABC Mocca 7 bungkus @ Rp. 1.000,-	:	Rp. 7.000,-
Masako Rasa Ayam	:	Rp. 5.000,-
Penyedap Rasa merek Ajinomoto	:	Rp. 2.000,-
Sirih	:	Rp. 15.000,-
Pinang 10 bungkus @ Rp. 2.000,-	:	Rp. 20.000,-
Permen Kopiko	:	Rp. 7.000,-
Biskuit 2 Pak @ Rp. 6.000,-	:	Rp. 12.000,-

Halaman 27 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat pada kios Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar	: Rp. 912.500,-
---	------------------------

2. Bahwa terhadap uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) telah diterima secara Tunai oleh Penggugat Musa Ataupun pada tanggal 26 Oktober 2013 dan terhadap 1 (satu) ekor Sapi disepakati akan diberikan ketika Surat Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditandatangani yang akhirnya tidak ditanda tangani (akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi buktikan dalam persidangan perkara aquo). Hal dimaksud merupakan akal bulus dan tipu muslihat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saja akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru melaporkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada pihak kepolisian dengan tuduhan Pemalsuan Surat dan tidak dapat dibuktikan dan/atau di SP3 dan akhirnya pada tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Oelamasi;-----
3. BAHWA TINDAKAN TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TERSEBUT MERUPAKAN TINDAKAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SANGAT MERUGIKAN PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI; -----
4. Bahwa untuk itu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara Tunai pada tanggal 26 Oktober 2013, Utang Bon pada kios milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 912.500 (Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;-----
5. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi malah menggugat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil/mengebon dengan dalil kompensasi uang sirih pinang pada kios milik Tergugat II sebesar Rp. 912.500 (Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk usaha kios Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi oleh karenanya beralasan hukum bila

Halaman 28 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar bunga dan/atau ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar 20% per setiap bulannya dari total kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.912.500 (satu Juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per SETIAP BULANNYA TERHITUNG SEJAK BULAN OKTOBER 2013 sampai dengan waktu ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); -----

6. Bahwa Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merasa khawatir Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bertingkah laku buruk tersebut, tidak mau membayar ganti rugi dan bunga sebagaimana gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka menurut hukum cukup beralasan bila Para Penggugat Rekonvensi mohon perkenaan Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; -----

Bahwa berdasarkan pada yang telah terurai diatas maka dengan ini Para Tergugat /Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*); -----

B. DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

II. DALAM REKONVENSI

4. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta membayar Bon pada kios milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 912.500 (Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 29 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga dan/atau ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar 20% per setiap bulannya dari total kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1. 912.500 (satu Juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan waktu ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); -----
7. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; -----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I telah pula mengajukan jawaban tertanggal 25 Januari 2016, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari secara cermat gugatan para Penggugat ternyata Soleman Ataupah disebut sebagai pihak dalam perkara perdata ini selaku turut tergugat 1 karena dianggap membantu Membuat pelepasan hak kepada para Tergugat, ternyata ini tidak dapat dibenarkan karena turut Tergugat 1 tidak pernah membuat surat pelepasan hak yang berhubungan dengan tanah warisan alm. MANASYE ATAUPAH ayah para Penggugat kepada para Tergugat II s/d Tergugat IX mau pun kepada ayah para Tergugat alm. YULIUS MUSA HEDU karena turut Tergugat 1 Soleman Ataupah bukanlah ahli waris dari alm. MANASYE ATAUPAH kecuali para Penggugat MUSA ATAUPAH & NAOMI NOTI ATAUPAH; -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, turut Tergugat 1 menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas sudah termasuk bagian dalam jawaban pokok perkara ini; -----
2. Bahwa benar Musa Ataupah dan Naomi Noti Ataupah adalah anak kandung dari alm. Manasye Ataupah karena itu para Penggugat adalah Ahli waris yang sah;-----
3. Bahwa benar alm. Manasye Ataupah semasa hidupnya memiliki beberapa petak tanah yang terletak di Dusun 3 RT/RW 011/006 Desa Oenoni I Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 3840 M2;-----
4. Bahwa benar pada tahun 1972 ayah para Penggugat alm. Manasye Ataupah tanah tersebut dipinjamkan sementara kepada SD Negeri untuk membangun mess guru-guru dengan ketentuan sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan haruslah dikembalikan kepada pemilik yang meminjamkan tanah tersebut atau kepada Ahli waris yang paling berhak yaitu para Penggugat; -----
5. Bahwa benar tanah milik alm. Manasye Ataupah hingga saat ini dikuasai bahkan dimiliki oleh para Tergugat II s/d IX dan alm. Yulius Musa Hedu/ayah para Tergugat; -----
6. Bahwa tidak benar turut Tergugat 1 membuat surat pernyataan pelepasan hak/yang sejenis, lainnya untuk memudahkan niat jahat para Tergugat II s/d IX atau alm. ayah para Tergugat Yulius Musa Hedu,membuat saja surat pernyataan pelepasan hak kepada para Tergugat tidak pernah apa lagi menanda tangani surat-surat yang sejenis lainnya yang berhubungan dengan tanah milik alm.Manasye Ataupah,dengan demikian dalil semacam ini haruslah dinyatakan di tolak dengan tegas;-----
7. Bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menunjukan sehelai copy surat jual beli kepada Musa Ataupah/anak kandung alm.Manasye Ataupah yang tanpa tanda tangan alm.Manasye Ataupah yang adalah ayah kandung para Penggugat ini adalah sebuah bentuk rekayasa/kejahatan untuk merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm.Manasye Ataupah, apa lagi menggunakan/memakai surat pernyataan pelepasan hak, yang tidak jelas yang dibuat begitu rupah seakan-akan Turut Tergugat I yang membuat dan menanda tangannya, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah membuat/menanda tangani, surat dalam bentuk apa pun/yang sejenisnya yang berhubungan tanah milik alm. Manasye Ataupah; -----

Halaman 31 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Turut Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Mengabulkan semua hal yang terurai dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban / eksepsi dari Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Februari 2016, dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Februari 2016 sedangkan Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan tetap pada jawabannya, dimana Replik dari Kuasa para Penggugat dan Duplik dari Kuasa para Tergugat tersebut tidak termuat disini namun telah termuat dalam berita Acara Pemeriksaan Perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya eksepsi kewenangan mengadili dalam jawaban/eksepsi Kuasa Para Tergugat maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 25 Februari 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2015/PN.Olm.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Foto copy Surat Jual Beli tanaman, antara Manase Ataupah dengan Yulius Musa Hedu, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-1**; -----
2. Foto copy Surat Permandian Nomor : 183, yang dikeluarkan oleh Geredja Masehi Indjili di Timor, tertanggal 21 April 1963, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2-1**; -----

Halaman 32 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Sidi Nomor : 246, yang dikeluarkan oleh Geredja Masehi Indjili di Timor, tertanggal 12 Desember 1968, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2-2**; -----
4. Foto copy Surat Nikah Nomor : 95, yang dikeluarkan oleh Geredja Masehi Indjili di Timor, tertanggal 28 Nopember 1968, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2-3**; -----
5. Foto copy Surat Sidi Nomor : 345, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 15 Mei 1977, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2-4**; -----
6. Foto copy Surat Sidi Nomor : 351, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 30 Desember 1978, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2-5**; -----
7. Foto copy Surat Baptisan Nomor : 594, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 14 Juli 1978, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2-6**; -----
8. Foto copy Daftar Riwayat Hidup atas nama Cornelis Bureran, yang diketahui oleh Pendeta Wilayah Binoni, tertanggal 24 Juni 1983, yang telah diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-2-7**;-----
9. Foto copy Surat Segel tahun 1967 dan Materai tempel Rp. 3 (tiga rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;-----
10. Foto copy Surat Bukti Perkawinan Syah Menurut Adat, tertanggal 10 Nopember 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4-1**;-----
11. Foto copy Surat Bukti Perkawinan Syah Menurut Adat, tertanggal 10 Nopember 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4-2**;-----
12. Foto copy Surat Undangan Penyelesaian Masalah di Kantor Desa Oenoni, tertanggal 24 April 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;-----
13. Foto copy Berita Acara Penanganan Masalah / Perkara Tanah Pekarangan dan Tanaman, tertanggal 28 April 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**; -----
14. Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.OLM, tertanggal 23 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 7** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup

Halaman **33** dari **72**

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti P-1 dan P-2-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Kuasa para Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya, dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. **Saksi ZAKARIAS REINATI :**

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu mengenai tanah;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT/RW, yang saksi tidak hafal tetapi yang pasti di Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; -
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tidak tahu, namun batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan Jalan Raya;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Ataupah;-----
 - Barat berbatasan dengan tanah sekolah SD Oenoni;-----
 - Timur berbatasan dengan tanah milik dahulu dengan saksi sekarang dengan Felipus Ataupah;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan tanah tersebut sejak tahun 2014. Karena pernah dipermasalahkan;-----
- Bahwa pemilik tanah sengketa sesungguhnya adalah Keluarga Ataupah;-----
- Bahwa semenjak saksi menjadi Kepala Sekolah SD Oenoni pada tahun 1971 dimana saat itu Temukung/Tua adat dari Keluarga Ataupah memberi izin untuk mendirikan Mes Sekolah, yang bernama Eliaser Ataupah;-----
- Bahwa saksi menjabat sejak tanggal 15 Desember 1971 hingga pensiun pada tanggal 01 Nopember 2000;-----
- Bahwa mess tersebut berjumlah 4 (empat) unit;-----
- Bahwa yang ditempati oleh saksi, Yulius Musa Hedu (suami dan ayah dari Para Tergugat), B. A. Malesai dan Mateos Kotan;-----
- Bahwa pada saat pendirian mess guru tersebut, tidak dibuat secara tertulis, hanya dengan lisan saja untuk meminjam tanah tersebut

Halaman 34 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mess guru, dengan ketentuan bahwa tidak boleh menanam tanaman umur panjang, karena karir guru itu hidup berpindah-pindah;---

- Bahwa pada saat meminta pinjam tanah tersebut, saksi bersama Kepala Desa saat itu, yaitu saksi Matias Fredik Ataupah; -----
- Bahwa mess guru tersebut berbentuk bangunan darurat, dan hanya Yulius Musa Hedu yang memiliki rumah pribadi; -----
- Bahwa saat itu tiga orang guru pindah dari mess guru dan hanya Yulius Musa Hedu yang masih tinggal di Mess tersebut;-----
- Bahwa bangunan mess guru yang dulunya darurat dan sekarang telah berubah menjadi semi permanen; -----
- Bahwa Yulius Musa Hedu sekarang sudah meninggal dan sekarang yang menempati obyek sengketa adalah istrinya (Berbelina Hedu/Tergugat I) dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yang saksi ketahui hanya Bonefasius Hedu (Tergugat II); -----
- Bahwa nama dari orang tua Para Penggugat adalah Baki Ataupah yakni Manase Ataupah dan mempunyai anak yaitu Tertius Ataupah, Musa Ataupah dan Naomi Ataupah; -----
- Bahwa pada saat perjanjian meminjam tanah kepada keluarga Ataupah, yang mewakili yaitu Alexander Ataupah; -----
- Bahwa Solaeman Ataupah adalah keturunan dari Ataupah Baki; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa selain ada dua bangunan rumah juga ada tanaman pisang dan kelapa; -----
- Bahwa nama orang tua dari Ataupah baki adalah Manase Ataupah dan Theresia Ataupah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

2. Saksi MATHIAS FREDIK ATAUPAH

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu mengenai tanah;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT. 011, RW. 006, Dusun III, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tidak tahu, namun batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan Jalan Raya Amarasi Barat ke Amarasi Timur;-----
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Gereja; -----

Halaman 35 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan gang Desa;-----
- Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Ataupah;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Manase Ataupah;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1975;-----
- Bahwa pada saat peminjaman tanah untuk mess guru, saksi meminta ijin kepada Manase Ataupah untuk mendirikan 4 (empat) unit mess guru diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa Manasae Ataupah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : Tertius Ataupah (almarhum), Naomi Ataupah dan Musa Ataupah;-----
- Bahwa setelah Manase Ataupah meninggal dunia, belum ada pembagian warisan terhadap harta waris Manase Ataupah;-----
- Bahwa Manase Ataupah meninggal dunia pada tahun 1976;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah, namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh saksi sendiri, tanpa ditandatangani oleh penjual dan pembeli;-----
- Bahwa tanah sengketa terebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Berbelina Hedu dan Bonifasius Hedu;-----
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli tanah sengketa pada tahun 1968;-----
- Bahwa penghuni dari mess guru pada saat itu adalah saksi Zakarias Reinati, Yulius Musa Hedu, B. A. Malesi dan Mateos Kotan;-----
- Bahwa pada saat itu diberikan syarat secara lisan agar tidak menanam tanaman umur panjang, sebab nasib guru itu berpindah-pindah;-----
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Berbelina Hedu dan Bonifasius Hedu;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa berdiri 2 (dua) rumah semi permanen, 1 kuburan Yulius Musa Hedu (almarhum) dan ada pohon kelapa, mangga dan pisang;-----
- Bahwa pada saat meminta pinjam tanah untuk mendirikan bangunan mess guru tersebut, selain saksi yaitu Temukung Eliaser Ataupah dan Jeremias Ataupah serta para penghuni mess;-----
- Bahwa Manase Ataupah telah bercerai dengan istrinya Theresia Ataupah dan menurut adat Amarasi jika terjadi perceraian maka yang melakukan kesalahan, dia harus keluar tanpa membawa harta;-----
- Bahwa Soleman Ataupah adalah keturunan dari Ataupah Baki;-----

Halaman 36 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam pohon-pohon diatas tanah sengketa adalah Bonifasius Hedu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

3. Saksi BERNADUS ABRAHAM MALASAY

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu mengenai tanah; -----
- Bahwa tanah tersebut tanah kering atau pekarangan; -----
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT/RW, yang saksi tidak hafal tetapi yang pasti di Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; -
- Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah sengketa yang dipermasalahkan saksi tidak tahu; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa dibangun 1 (satu) unit mess terlebih dahulu, sedangkan diluar tanah sengketa dibangun 3 (tiga) unit mess kemudian; -----
- Bahwa mess yang terletak didalam tanah sengketa dihuni oleh Yulius Musa Hedu, dan yang diluar dihuni oleh saksi Kepala Sekolah Zakarias Reinati, saksi dan Matheos Kota; -----
- Bahwa yang membangun mess guru tersebut adalah Kepala Desa Fredik Ataupah; -----
- Bahwa menempati mess guru tersebut hanya hak pakai saja yang atas bantuan dinas atau instruksi dari Camat; -----
- Bahwa mess yang ditempati oleh Yulius Musa Hedu, dibangun sejak kapan, saksi tidak tahu, namun untuk mess yang saksi tempati dibangun sejak tahun 1970; -----
- Bahwa pada saat meminta pinjam tanah untuk mess guru tersebut, dilarang untuk menanam tanaman umur panjang; -----
- Bahwa saksi dengan teman lainnya sudah meninggalkan mess guru tersebut sejak tahun 1974, dan yang tetap tinggal adalah Yulius Musa Hedu, dan saksi tidak tahu dengan alasan apa Yulius Musa Hedu tetap tinggal di mess tersebut; -----
- Bahwa Yulius Musa Hedu telah meninggal dunia, dan sekarang yang menempati mess tersebut adalah istrinya yaitu Berbelina Hedu (Tergugat I); -----

Halaman 37 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) unit rumah, 1 kuburan dan tanaman pisang dan mangga;-----
- Bahwa rumah diatas tanah sengketa dihuni oleh Berbelina Hedu dan Bonifasius Hedu; -----
- Bahwa saksi menjadi guru di Oenoni sejak tahun 1968; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tahun 1968 di desa oenoni sudah ada transaksi jual beli tanah;-----
- Bahwa Prona masuk di desa Oenoni sejak tahun 1978;-----
- Bahwa ayahnya Musa Ataupah bernama Manase Ataupah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah dan ibunya Musa Ataupah bercerai atau tidak;-----
- Bahwa yulius Musa Hedu lebih dahulu tinggal di mess;-----
- Bahwa sebelum tinggal di desa Oenoni saksi tinggal di Kupang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Kuasa para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan dari Kepala Desa Oenoni atas nama Steven Sabuin, tanggal 22 Pebruari 1977, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-1**;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan Soleman Ataupah sebagai ahli waris dari Jeremias Ataupah, tertanggal 1 Maret 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-2**;-----
3. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Yulius Musa Hedu No. 376/648/IMB/Upt.Am/XI/95, tertanggal 4 Nopember 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-3**;-----
4. Foto copy Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah Perorangan No. 285, atas nama Yulius Musa Hedu, tertanggal 13 Februari 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-4**;-----
5. Foto copy Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah Perorangan No. 165, atas nama Filipus Ataupah, tertanggal 13 Februari 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-5**;-----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 320 Tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu, tertanggal 10 Mei 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-6**;-----

Halaman 38 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pernyataan Soleman Ataupah dan Thomas Ataupah, tertanggal 9 Juli 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-7**; -----
8. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun Pajak 1974 No. 75, tertanggal 28 April 1974, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-8**; -----
9. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB dan SPPT PBB tahun 2011 atas nama Yulius Musa Hedu No. SPPT 53.03.110.020.004-0002.0, tertanggal 2-1-2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-9**; -----
10. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama Yulius Musa Hedu No.SPPT 53.03.110.020.004-0002.0, tertanggal 02 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-10**; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas nama Yulius Musa Hedu No.SPPT 53.03.110.020.004-0002.0, tertanggal 02 Januari 2013, diberi tanda **T.I-11**; -----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama Yulius Musa Hedu No.SPPT 53.03.110.020.004-0002.0, tertanggal 24 Pebruari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-12**; -----
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2015 atas nama Yulius Musa Hedu No.SPPT 53.03.110.020.004-0002.0, tertanggal 13 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-13**; ---
14. Foto copy Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah Perorangan, atas nama Bonifasius Hedu, tahun 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-1**; -----
15. Foto copy Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah Perorangan No. 237, atas nama Thomas Ataupah, tertanggal 13 Februari 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-2**; -----
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 321 Tahun 1997 atas nama Bonefesius Hedu, tertanggal 14 Mei 1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-3**; -----
17. Foto copy Kwitansi dari Bonifasius Hedu kepada Musa Ataupah tanggal 26 Oktober 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-4**; ---

Halaman 39 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Berita acara penanganan masalah/Perkara tanah pekarangan dan tanaman, tertanggal 17 Maret 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-5**;-----
19. Foto copy Surat Penagihan Kios, tertanggal 20 Maret 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-6**;-----
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 atas nama Bonifasius M. Hedu No. SPPT 53.03.110.020.004-0001.0, tertanggal 2 Januari 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-7**; -
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 atas nama Bonifasius M. Hedu No. SPPT 53.03.110.020.004-0001.0, tertanggal 2 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-8**; -
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 atas nama Bonifasius M. Hedu No. SPPT 53.03.110.020.004-0001.0, tertanggal 02 Januari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-9**;
23. Foto copy Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama Bonifasius M. Hedu No. SPPT 53.03.110.020.004-0001.0, tertanggal 24 Pebruari 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-10**;-
24. Foto copy Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2015 atas nama Bonifasius M. Hedu No. SPPT 53.03.110.020.004-0001.0, tertanggal 10 April 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-11**;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.1-1** sampai dengan **T.II-11** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di depan persidangan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZEM REINATI

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu mengenai tanah;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di RT/RW, yang saksi tidak tahu tetapi yang pasti di Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan :
Utara : Jalan Raya;-----

Halaman 40 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dahulu dengan Felipus Finit;-----

Barat : jalan desa;-----

Selatan : tanah milik keluarga Hedu;-----

- Bahwa diatas tanah sengketa pernah dibangun mess guru, yang 1 (satu) unit berdiri diatas tanah sengketa yang ditempati oleh Yulius Musa Hedu dan 3 (tiga) unit lainnya berdiri diluar tanah sengketa dihuni oleh Kepala Sekolah Zakarias Reinati, Bernadus S. Malasya dan Matheos Kota;-----
- Bahwa mess guru tersebut dibangun oleh Kepala Desa Fredik Ataupah;
- Bahwa menempati mess guru tersebut atas dasar hak pakai, namun saksi tidak tahun tanah milik siapa; -----
- Bahwa yang ditempati oleh Yulius Musa Hedu, saksi tidak tahu kapan dibangun, namun untuk mess yang 3 (tiga) unit dibangun pada tahun 1970;-----
- Bahwa ada perjanjian untuk menempati mess guru tersebut, yaitu dilarang menanam tanaman umur panjang, karena guru kerjanya berpindah-pindah dan dikawatirkan terjadi masalah apabila menanam tanaman umur panjang; -----
- Bahwa ketiga guru yang menempati mess diluar tanah sengketa menempati mess guru tersebut dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1974, Yulius Musa Hedu tetap tinggal di mess yang berada diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa setelah Yulius Musa Hedu meninggal dunia, yang menempati mess tersebut adalah istrinya yaitu Berbelina Hedu (Tergugat I); -----
- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat, dan diatas tanah sengketa berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang dihuni oleh Berbelina Hedu dan Bonifasius Hedu, 1 kuburan serta tanaman kelapa, pisang dan mangga;
- Bahwa pernah ada pertemuan perdamaian antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Kantor Desa, dengan keputusan berdamai namun kedua belah pihak tidak memenuhi syarat damai; -----
- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Musa Ataupah dan Para Tergugat serta Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Oenoni sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1991;-----

Halaman 41 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa, telah ada buku tanah yang menerangkan tentang kepemilikan tanah oleh warga Oenoni;-----
- Bahwa pada tahun 1978 ada prona di Desa Oenoni; -----
- Bahwa ayah Musa Ataupah bernama Manase Ataupah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah dan ibunya Musa Ataupah bercerai;-----
- Bahwa Yulius Musa Hedu yang tinggal lebih dahulu di mess;-----
- Bahwa saksi sebelum menjadi Kepala Desa, dahulunya tinggal di Kupang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

2. Saksi THOMAS ATAUPAH

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu mengenai tanah;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT 11/RW.06, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan jalan raya; -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Gereja; -----
 - Barat berbatasan dengan jalan desa; -----
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Felipus Ataupah; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati oleh Berbelina Hedu (Tergugat I) dan Bonifasius Hedu (Tergugat II), kuburan Yulius Musa Hedu dan tanaman kelapa, mangga dan pisang; -----
- Bahwa bangunan rumah tersebut dahulunya rumah darurat, sekarang sudah permanen;-----
- Bahwa bangunan yang ditempati oleh Berbelina Hedu (Tergugat I) dibangun pada tahun 1952, sedangkan yang ditempati oleh Bonifasius Hedu dibangun kemudian;-----
- Bahwa disekitar bangunan Sekolah Dasar Inpres Binoni terdapat 3 (tiga) mess guru yang terletak diluar tanah sengketa; -----

Halaman 42 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mess guru tersebut dahulunya ditempati oleh Zakarias Reinati, Abraham Malasay dan Matheas Kota; -----
- Bahwa tanah sengketa diperoleh Yulius Musa Hedu dari Opa Manase Ataupah dari pemberian dan jual beli pada tahun 1968; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari Opa Manase Ataupah saat saksi akan memetik buah kelapa di atas tanah sengketa, kemudian ditegur oleh Opa Manase Ataupah, karena tanah tersebut telah dijual kepada Yulius Musa Hedu;-----
- Bahwa tanah sengketa telah diukur dan telah terebit sertifikat; -----
- Bahwa ketiga mess guru yang dibangun tersebut diatas tanah milik Yermias Ataupah; -----
- Bahwa rumah Yulius Musa Hedu dibangun sejak tahun 1968, sedangkan mess guru dibangun pada tahun 1970;-----
- Bahwa Yulius Musa Hedu menjadi guru di SD sejak tahun 1952; -----
- Bahwa perkara ini pernah diselesaikan di Kantor Desa, yang mana Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa telah dijual kepada Yulius Musa Hedu 43 tahun lalu;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat saat jasad Yulius Musa Hedu dikuburkan di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa perkara ini sebelumnya pernah dibicarakan di kantor desa;-----
- Bahwa syarat permohonan pengukuran tanah secara prona yaitu setoran pajak dan buku tanah dari desa;-----
- Bahwa Penggugat memiliki 4 bidang tanah selain tanah sengketa;-----
- Bahwa pada saat penjualan tanah tersebut, saksi berumur 8 tahun; -----
- Bahwa yang telah memberikan tanah kepada Yulius Musa Hedu saat itu adalah Ataupah Baki;-----
- Bahwa anak-anak Manase Ataupah adalah Tertius Ataupah, Naomi Ataupah dan Musa Ataupah;-----
- Bahwa ada laporan Penggugat berupa bukti P-1 sehingga masalah tanah sengketa pernah dibicarakan di kantor desa, namun saksi tidak pernah melihat bukti P-1 sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi HABEL TAUNU

Halaman 43 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu mengenai tanah
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT 03/RW.11, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berbatasan dengan :
 - Utara berbatasan Jalan Raya Oekabiti –Oenoni; -----
 - Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bonifasius Hedu; -----
 - Barat berbatasan dengan jalan gang;-----
 - Timur berbatasan dengan Tanah milik Felipus Ataupah; -----
- Bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Yulius Musa Hedu dan Bonifasius Hedu; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Berbelina Hedu (Tergugat I) dan Bonifasius Hedu (Tergugat II);-----
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Berbelina Hedu kepemilikannya atas dasar hibah dari Yermias Ataupah kepada Yulius Musa Hedu, sedangkan yang ditempati oleh Bonifasius Hedu atas dasar jual beli antara Manase Ataupah dengan Yulius Musa Hedu;-----
- Bahwa pengetahuan saksi tersebut peroleh pada saat pemakaman Manase Ataupah, pada saat itu Aleks Ataupah memberikan pengumuman bahwa tanah sengketa sebagian adalah hibah dan sebagian telah dijual kepada Yulius Musa Hedu; -----
- Bahwa Aleks Ataupah adalah paman dari Musa Ataupah (Penggugat I);
- Bahwa pada saat jual beli tanah sengketa tersebut, saksi tidak hadir, namun saksi pernah melihat surat pernyataan jual beli di Kantor Desa bahwa transaksi jual beli pada tahun 1977;-----
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibawa oleh Berbelina Hedu (Tergugat I); -----
- Bahwa istri dari Manase Ataupah adalah Theresia Ataupah yang mempunyai anak-anak yaitu Tertius Ataupah, Musa Ataupah dan Naomi Ataupah; -----
- Bahwa dahulu pernah ada mess guru, yang jumlah hanya 3 (tiga) unit;--
- Bahwa mess guru ada di luar tanah sengketa;-----
- Bahwa masalah tanah sengketa pernah dibicarakan di tingkat desa atas laporan Musa Ataupah namun Penggugat tidak menerima hasil keputusan desa;-----

Halaman 44 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat tidak mau terima hasil keputusan desa tersebut;-----
- Bahwa sebelum dikuasai Yulius Musa Hedu, di atas tanah sengketa telah ada tanaman kelapa 3 pohon, lemun 2 poho, dan sirsak 2 pohon;-
- Bahwa saksi ikut tanda tangan pada bukti T-2-5;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya tetapi hanya sekedar sirih pinang;-----
- Bahwa surat pernyataan jual beli tersebut dibuat pada tahun 1977, pada saat itu Kepala Desanya adalah Steven Sabun; -----
- Bahwa saksi ikut hadir saat pemakaman Yulius Musa Hedu;-----
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-3 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara aquo meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaats opnemng*) pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan bukti - bukti lain lagi dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 April 2016 dan Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Mei 2016 sedangkan Kuasa Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak akhirnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 45 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Kuasa para Penggugat seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (point I) yang telah diputuskan Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 25-2-2016, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi/jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Bahwa Gugatan Penggugat adalah daluwarsa karena 2 (dua) bidang tanah sengketa dalam perkara *a quo* telah bersertifikat hak milik nomor 321 tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu dan sertifikat hak milik nomor 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “ dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT MAKA JELAS GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA OLEH KARENA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 321 ATAS NAMA BONIFASIUS HEDU DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 320 ATAS NAMA YULIUS MUSA

Halaman 46 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDU TELAH DITERBITKAN SEJAK TAHUN 1997 DAN PENGUGUT BARU MENGAJUKAN GUGATANNYA PADA TAHUN 2015 ATAU 18 TAHUN SETELAH SERTIFIKAT DITERBITKAN;-----

- III. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena Tergugat VIII Jakoba Wohangara Hedu beralamat di RT.01 RW.01 Kel. Kayu Putih KEC. OEBUFU KOTA KUPANG. Bahwa pada wilayah Pemerintahan Kota Kupang tidak terdapat Kecamatan Oebufu dan yang benar adalah Kecamatan Oebobo. Demikian pula dengan alamat dari Tergugat IX Matias Hedu beralamat di RT. 09 RW. 003 Kelurahan Kelapa lima Pasir Panjang KECAMATAN WALIKOTA BARU KOTA KUPANG. Bahwa di wilayah Pemerintahan Kota Kupang tidak terdapat KELURAHAN KELAPALIMA PASIR PANJANG, KECAMATAN WALIKOTA BARU, Kota Kupang, Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah TK II Kupang bab II tentang pembentukan dan batas wilayah Pasal 3 ayat (2) Wilayah-wilayah Kota Madya Dati II Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan diterapkan sehingga terdiri dari wilayah-wilayah Kecamatan sebagai berikut
- a. Kecamatan Kelapa Lima; -----
 - b. Kecamatan Oebobo ; -----
 - c. Kecamatan Maulafa; -----
 - d. Kecamatan Alak; -----
- dengan demikian Gugatan Penggugat SALAH ALAMAT;-----

- IV. Bahwa gugatan Penggugat menyalahi aturan penggabungan gugatan, karena Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat terdiri dari 2 (dua) bidang yang berbeda dan telah bersertifikat hak milik masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 320 Tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 321 Tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu
- Oleh karenanya Para Penggugat harus mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara terpisah dan sendiri-sendiri bukannya menggabungkan keduanya dalam satu gugatan sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 201.K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976 yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan dan sejalan pula dengan

Halaman 47 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruari 1977

: dengan kaidah hukum sebagai berikut “karena antara Tergugat-Tergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

V.a.Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak semua ahli waris turut menggugat, karena dalam gugatan tanah obyek sengketa adalah milik dari orang tua Para Penggugat dan belum dibagi waris, sedangkan anak dari Manase Ataupah terdiri dari Tertius Ataupah, Musa Ataupah dan Naomi Ataupah yang kesemuanya masih hidup, sedangkan yang menggugat hanya Musa Ataupah (Penggugat I) dan Naomi Ataupah (Penggugat II), Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris turut menggugat dan ahli waris yang tidak diikut sertakan tidak ditunjukkan telah melepaskan hak kewarisannya kepada Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

b.Bahwa Musa Ataupah (Penggugat I) tidak mempunyai kapasitas (kompetensi) sebagai pihak penggugat, karena Manase Ataupah-Baki kawin secara adat Timor dengan istrinya Theresia Ataupah-Binoni Kou alias Kef Noni dan selanjutnya Manase Ataupah (ayah Penggugat) menceraikan istrinya bernama Theresia Ataupah Binoni Kou alias Kef Noni dari marga Ataupah Binoni Kou maka Keluarga Ataupah-Binoni Kou telah mengembalikan belis (mas kawin) sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak atau legitimasi secara hukum adat Timor Amarasi untuk mendapatkan hak kewarisan dari ayahnya atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING untuk menggugat oleh karena dalam hukum adat Timor, Penggugat hanya mempunyai hak waris pada ibu kandungnya dari Ataupah Binoni Kou saja karena mas kawin/bellis telah dikembalikan kepada Ataupah Baki; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil Kuasa Para Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Para Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat dalam point II yang berlandaskan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Tergugat salah mengartikan pasal tersebut, bahwa sertifikat yang telah terbit lebih dari 5 tahun dan tidak ada yang berkeberatan dalam hal ini diperoleh dengan itikad baik dan secara nyata telah dikuasai, maka tidak dapat digugat oleh pihak lain, poin yang terpenting dalam pasal tersebut adalah perolehan tanah tersebut adalah dengan itikad baik, yang mana yang dimaksud perolehan dengan itikad baik adalah jual beli tersebut haruslah dihadapan pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun Notaris, terhadap kasus *in casu* sudah masuk dalam ranah pokok perkara, yang mana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya dalam alat bukti yang diajukan dalam dipersidangan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat point III yang menyebutkan bahwa terhadap alamat yang ditujukan kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX, terdapat kesalahan alamat, karena Kota Kupang tidak ada Kecamatan Oebufu melainkan Kecamatan Oebobo dan tidak ada Kecamatan Walikota Baru melainkan Kecamatan Kelapa Lima, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan alamat dalam gugatan yang mana dalam gugatan *a quo*, senyatanya Tergugat VII dan Tergugat IX telah mengerti akan gugatan tersebut dan menghadiri persidangan dengan menguasakannya kepada Kuasa Hukumnya, dalam hal ini dengan hadirnya Kuasa Tergugat VIII dan Tergugat IX, telah menghapus bahwa gugatan menjadi kabur karena kesalahan alamat tersebut, dengan demikian pihak-pihak dalam perkara *a quo* telah lengkap dan tidak terjadi kurang pihak, sehingga eksepsi Kuasa Para Tergugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat pada poin IV yang mendalilkan bahwa penggabungan surat gugatan Para Penggugat menyalahi hukum acara tentang sahnya gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Tergugat diatas, perlu kiranya digarisbawahi dalam Yurisprudensi tersebut bahwa antara Tergugat satu dengan lainnya tidak mempunyai hubungan, dalam hal *in casu* dalam gugatan disebutkan bahwa perolehan tanah obyek sengketa Para Tergugat adalah dari Yulius Musa Hedu (almarhum) yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, masing-masing Para Tergugat tersebut adalah ahli waris dari Yulius Musa Hedu (almarhum), maka sudah

Halaman 49 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Para Tergugat tersebut haruslah masuk sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dalam point **Va**, yang mendalilkan bahwa kurang pihak karena tidak semua ahli waris Manase Ataupah ikut sebagai pihak Penggugat, karena masih ada Tertius Ataupah yang tidak masuk sebagai pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 244 K/Sip/1959, tanggal 05 Januari 1959, dengan kaidah hukum “gugatan untuk penyerahan harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan) karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Kuasa Para Tergugat tidaklah beralasan hukum, sehingga sepatutnya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat point **Vb**, yang mendalilkan bahwa Musa Ataupah tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat karena menurut adat Timor Amarasi, karena orang tua Mmusa Ataupah telah bercerai dan semua uang belis telah dikembalikan, maka Musa Ataupah (Penggugat I) hany mewaris kepada Ibunya saja, yaitu Theresia Ataupah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara ayah dengan ibu tidaklah memutuskan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah maupun ibunya, dengan demikian apabila benar terdapat aturan adat tersebut dalam adat Timor Amarasi, maka hal tersebut telah bertentangan dengan asas umum hukum kekeluargaan, sehingga tidak sepatutnya dipakai sebagai dasar hukum, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat tidaklah cukup beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Soleman Ataupah disebut sebagai pihak dalam perkara perdata ini selaku Turut Tergugat I karena dianggap membantu membuat pelepasan hak kepada para Tergugat, ternyata ini tidak benar karena Turut Tergugat I tidak pernah membuat surat pelepasan hak yang berhubungan dengan tanah warisan alm. MANASYE ATAUPAH; -----

Halaman 50 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut tergugat I tersebut Kuasa para Penggugat menanggapi sebagai berikut: bahwa dengan Turut Tergugat I menyatakan tidak menandatangani surat apapun tentunya menjadi salah satu bukti apa yang didalilkan para Tergugat tidak jelas atau kabur, sehingga dalil eksepsi para Tergugat harus dan patutlah ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Turut Tergugat I tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Manasye Ataupah, tanah sengketa seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (tiga ribu enam ratus meter persegi), yang terletak di Dusun III RT/RW : 011/06 desa Oenoni dan sekarang menjadi desa Oenoni I Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Manase Ataupah almarhum (orang tua Para Penggugat), dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Umum; -----
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Musa Ataupah (Penggugat I); -----
- Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Filipus Ataupah; -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Desa; -----

untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;-----

Halaman 51 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu pada tahun 1972, tanah tersebut dipinjamkan oleh ayah kandung Para Penggugat yaitu Manasye Ataupah almarhum kepada SD Negeri Oenoni untuk sementara membangun / membuat mess guru untuk 4 (empat) orang guru yaitu, Rumah untuk ZAKARIAS REINNATI, Rumah untuk MATHEOS KOTA, Rumah untuk B.A. MALESAL almarhum dan Rumah untuk YULIUS MUSA HEDU, dengan ketentuan sewaktu – waktu apabila tanah itu diperlukan oleh ayah kandung Para Penggugat maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan Zakarias Reinati, Matheos Kota dan B. A. Malesai telah pindah dari mess guru tersebut, karena tahu tanah tersebut bukan milik mereka, sedangkan Yulius Musa Hedu tetap tinggal di mess guru yang dia tempati, kemudian Yulius Musa Hedu almarhum bersama istri dan anak-anaknya yaitu Para Tergugat secara serta merta sengaja berusaha untuk tetap menguasai dan memiliki tanah milik ayah kandung Para Penggugat yaitu dengan cara PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membuat sertifikat dengan alas hak yang tidak jelas (palsu) dengan dibantu oleh Turut Tergugat I yang bukan ahli waris dari Manasye Ataupah almarhum, membuat pelepasan hak kepada Para Tergugat yang selanjutnya tanpa alas hak yang tidak jelas tersebut Turut Tergugat II membantu menerbitkan dua buah surat laporan pemilikan atau penguasaan tanah atas tanah milik Manasye Ataupah almarhum dengan menggunakan nama Yulius Musa Hedu almarhum yaitu surat laporan penguasaan tanah atau kepemilikan tanah dengan No. 285 dengan sertifikat hak milik No. 321 atas nama Bonifasius Hedu seluas 2.400 M2 dan laporan penguasaan dan pemilikan No. 165 dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu seluas 1.440 M2; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat membantah dan menolak gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa tanah sengketa yang sekarang telah terbit sertifikat hak milik nomor 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu dengan luas 1.440 m² yang sekarang ditempati oleh Berbelina Hedu (Istri Yulius Musa Hedu almarhum / Tergugat I) dan sertifikat hak milik nomor 321 tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu seluas 2.400 m² yang sekarang ditempati oleh Bonifasius Hedu. Bahwa tanah sengketa 1 yang ditempati oleh Berbelina Hedu (Tergugat I) diperoleh Yulius Musa Hedu almarhum karena pemberian dari tokoh adat yaitu Alexander Ataupah almarhum dan Yeremias Ataupah almarhum sebagai tokoh adat Ataupah Baki, sedangkan untuk tanah sengketa 2 yang sekarang ditempati oleh Bonifasius Hedu (Tergugat II) diperoleh Yulius Musa Hedu almarhum dari jual beli antara Manasek Ataupah almarhum dengan Yulius Musa Hedu almarhum

Halaman 52 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1975 dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) secara lisan, kemudian setelah Manase Ataupah Meninggal dunia, tahun 1976 ditindaklanjuti dengan pernyataan Kepala Desa Steven Sabul setelah Yulius Musa Hedu menemui Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa atas dalili gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I memberikan jawaban bahwa Manase Ataupah almarhum memiliki beberapa petak tanah di Dusun III, RT. 011, RW. 006, Desa Oenoni I, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, dengan luas 3.840 m², bahwa pada tahun 1972, Manase Ataupah almarhum meminjamkan tanah sementara kepada SD Negeri untuk dibuat mess guru dengan ketentuan sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan haruslah dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya yang berhak, yang mana hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat (ahli waris Yulius Musa Hedu almarhum), bahwa tidak benar Turut Tergugat I membuat atau menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atau sejenisnya atas tanah milik Manase Ataupah almarhum; ----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta hasil Pemeriksaan Setempat terdapat hal-hal yang tidak diperdebatkan oleh masing-masing pihak, yaitu :

1. Bahwa Manase Ataupah almarhum dan istri Theresia Ataupah Binoni Kou mempunyai anak Tartius Ataupah, Musa Ataupah dan Naomi Noti Ataupah; --
2. Bahwa Manase Ataupah dan Theresia Ataupah Binoni Kou telah bercerai; ---
3. Bahwa Berbelina Hedu (Tergugat I) adalah istri Yulius Musa Hedu almarhum dan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah anak kandung dari Yulius Musa Hedu almarhum dan Berbelina Hedu (Tergugat I); -----
4. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan ditempati oleh Berbelina Hedu (Tergugat I) dan Bonifasius Hedu (Tergugat II); -----
5. Bahwa tanah sengketa telah terbit sertifikat hak milik Nomor : 320 atas nama Yulius Musa Hedu dan sertifikat hak milik Nomor : 321 atas nama Bonifasius Hedu; -----
6. Bahwa tanah sengketa yang telah terbit sertifikat hak milik 321 atas nama Bonifasius Hedu dahulunya adalah tanah milik Manase Ataupah;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan kedua belah pihak setelah Majelis Hakim mengkonstantir dalam bentuk pertanyaan yaitu apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Manase Ataupah almarhum, ataukah tanah sengketa (yang

Halaman 53 dari 72
Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi dua bagian) yaitu tanah sengketa 1 telah dihibahkan oleh Yermias Ataupah dan Aleksander Ataupah kepada Yulius Musa Hedu dan tanah sengketa 2 telah dijual oleh Manase Ataupah almarhum kepada Yulius Musa Hedu almarhum, sehingga tanah sengketa tersebut menjadi milik Para Tergugat sebagai ahli waris Yulius Musa Hedu almarhum ?

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Manase Ataupah almarhum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) lembar bukti surat, diberi tanda **P-1**, **P-2-1** sampai dengan **P-2-7**, **P-3**, **P-4-1** sampai dengan **P-4-2**, **P-5**, **P-6**, **P-7** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Zakarias Reinati, 2. Saksi Mathias Fredik Ataupah dan 3. Saksi Bernadus Abraham Malasay, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-1** yaitu surat jual beli tanaman yang menerangkan pada pokoknya Manase Ataupah menjual sejumlah tanaman kepada pembeli Yulius Musa Hedu yang hanya ditandatangani oleh para saksi saja, dan bukti ini hanya diajukan tanpa memperlihatkan bukti aslinya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan "suatu alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat

Halaman 54 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat bukti yang sah”, dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dari kaedah tersebut bahwa bukti ini haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-2-1** yaitu surat permandian nomor 183 atas nama Yermias F. Natun yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1956, bukti **P-2-2** yaitu surat Sidi nomor : 246 atas nama Yermias F. Natun diterima pada tanggal 10 Desember 1968, bukti **P-2-3** yaitu surat nikah nomor : 95 antara Yermias F. Natun dengan Carolina F. Natun Tae pada tanggal 10 Desember 1968, bukti **P-2-4** yaitu surat sidi nomor : 345 atas nama Oktafianus Ataupah lahir pada tanggal 1 Oktober 1950, bukti **P-2-5** yaitu surat sidi nomor : 351 atas nama Nelci Ataupah yang lahir pada tanggal 24 Januari 1948, bukti **P-2-6** yaitu surat baptisan nomor : 594 atas nama Silvanus yang lahir pada tanggal 23 September 1966, yang kesemua bukti tersebut dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti tersebut dikeluarkan oleh gereja dalam hal ini diberikan kewenangan untuk hal tersebut, namun tidak dalam lingkup kelembagaan, sehingga hemat Majelis Hakim bahwa bukti surat tersebut tergolong bukti surat dibawah tangan, yang memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-2-7** yaitu daftar riwayat hidup Cornelis Bureran, yang dibuat Cornelis Bureran sendiri dan ditandatangani oleh Pendeta E. L. Maukari, tertanggal 24 Juni 1983 yang diajukan tanpa aslinya maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan “suatu alat bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka tidak dapat

Halaman 55 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat bukti yang sah", dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dari kaedah tersebut bahwa bukti ini haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-3** yaitu selemba surat segel tahun 1967 dan materai tempel Rp. 3,- (tiga rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dibuat oleh perusahaan pemerintah untuk dimaksudkan dan dipergunakan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini adalah bukti surat yang dapat dinilai sebagai bukti yang sah secara formil, namun belumlah sah secara materiil tentang isi dari surat tersebut, maka maksud dan tujuan Kuasa Para Penggugat perlu dinilai oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-4-1** yaitu bukti perkawinan sah menurut adat antara Yesaja Mau dengan Maria Reinati pada tanggal 10 Nopember 1983, bukti surat yang diberi tanda **P-4-2** yaitu bukti perkawinan sah menurut adat antara Usial Rakmeni dengan Mariane Mariam pada tanggal 10 Nopember 1983, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan, sebagaimana digariskan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg, Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-5** yaitu surat undangan penyelesaian masalah nomor : 140/55/2014/DON oleh Kepala Desa Oenoni pada tanggal 24 April 2014, bukti surat yang diberi tanda **P-6** yaitu berita acara penanganan masalah / perkara tanah pekarangan dan tanaman oleh Kelapa Desa Oenoni dan Ketua Sub Lembaga Adat Desa Oenoni, terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menggambarkan peristiwa penanganan perkara antara kedua belah pihak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa, sehingga surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan, sebagaimana

Halaman 56 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang diberi tanda **P-7** yaitu Putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.OLM, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan adalah bukti otentik yang sempurna, namun dalam putusan dalam amarnya pokoknya disebutkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menurut hemat Majelis Hakim putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat dibuat untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, dan seharusnya oleh Majelis Hakim dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu **Saksi Zakarias Reinati dan Saksi Mathias Fredik Ataupah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama-sama meminta pinjam tanah kepada Keluarga Ataupah yang diwakili oleh Alexander Ataupah untuk mendirikan mess guru sebanyak 4 (empat) rumah mess guru, yang ditempati oleh saksi Zakarias Reinati, saksi B. A. Malasay, Matheos Kotan dan Yulius Musa Hedu, dengan ketentuan tanah yang ditempati bangunan mess guru tersebut, tidak boleh ditanami tanaman umur panjang; -----

Menimbang, bahwa adapun saksi Para Penggugat lainnya yaitu **Saksi Bernadus Abraham Malasay** pada pokoknya menerangkan 1 (satu) unit mess dibangun terlebih dahulu dan terletak di atas tanah sengketa yang ditempati oleh Yulias Musa Hedu, yang 3 (tiga) mess dibangun kemudian yang terletak diluar tanah sengketa yang ditempati oleh saksi Zakarias Reinati, Matheos Kotan dan saksi sendiri, yang mana pada saat peminjaman tanah tersebut disyaratkan bahwa jangan sampai menanam tanaman umur panjang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diperoleh berdasarkan pengalaman saksi masing-masing dimana

Halaman **57** dari **72**
Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa sekarang telah dibagi menjadi dua bagian yaitu tanah sengketa 1 yang telah dihibahkan kepada Yulius Musa Hedu oleh Yermias Ataupah dan Aleksander Ataupah dan tanah sengketa 2 telah dijual kepada Yulius Musa Hedu almarhum oleh Manase Ataupah almarhum, sehingga tanah sengketa tersebut menjadi milik Para Tergugat sebagai ahli waris Yulius Musa Hedu almarhum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, di persidangan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) lembar bukti surat, diberi tanda **T.I-1** sampai dengan **T.I-13**, **T.II-1** sampai dengan **T.II-11** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Zem Reinati, 2. Saksi Thomas Ataupah dan 3. Saksi Habel Taunu, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.I-1** yaitu surat pernyataan oleh Yulius Musa Hedu dihadap Kepala Desa Oenoni Steven Sabuin pada tanggal 22 Februari 1977, menurut Majelis Hakim surat tersebut adalah pernyataan sepihak dari Yulius Musa Hedu yang diperuntukkan sebagai pengajuan untuk pensertifikatan tanah yang bukti perolehan tanahnya tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini tidak membuktikan hak kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.I-2** yaitu surat pernyataan dari Soleman Ataupah pada tanggal 01 Maret 1995, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Soleman Ataupah adalah ahli waris Yermias Ataupah, menerangkan bahwa Yermias Ataupah telah memberikan sebidang tanah pekarangan seluas 1.440 m² kepada Yulius Musa Hedu sejak tahun 1968, atas dasar pemberian tokoh adat Ataupah Baki yaitu Alexander Ataupah dan Yermias Ataupah, sehingga Soleman Ataupah tidak berkeberatan tanah tersebut untuk diukur dan disertifikatkan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan,

Halaman 58 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.I-3** yaitu surat Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Yulius Musa Hedu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Kupang, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, namun perlu kiranya diketahui bahwa surat ini hanya merujuk terhadap perijinan pendirian bangunan dan tidak menyinggung substansi pokok dalam perkara *a quo*, yaitu tentang tanah obyek sengketa, sehingga hemat Majelis Hakim bahwa surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan tanah, sehingga patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.I-4** yaitu buku laporan pemilikan atau penguasaan tanah nomor : 285 atas nama Yulius Musa Hedu, bukti surat **T.I-5** yaitu buku laporan pemilikan atau penguasaan tanah nomor : 165 atas nama Felipus Ataupah, bukti surat **T.II-1** yaitu buku laporan kepemilikan atau penguasaan tanah atas nama Bonifasius Hedu dan bukti surat **T.II-2** yaitu buku laporan pemilikan atau penguasaan tanah nomor : 237 atas nama Thomas Ataupah, bahwa buku laporan tersebut mengetahui Kepala Desa Oenoni, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti laporan yang buat oleh pribadi masing-masing pelapor yang mengetahui Kepala Desa, yang dibuat peruntukannya pendataan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tujuan dan maksud dari buku tersebut bukan mengarah kepada kepemilikan dalam artian sebenarnya, sehingga hemat Majelis Hakim bukti tersebut tidaklah cukup membuktikan sebagai hak kepemilikan tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.I-6** yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 320 Tahun

Halaman **59** dari **72**

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, atas nama Yulius Musa Hedu, dan **T.II-3** yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 Tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta Otentik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 285 RBg. Akta Otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna kepada kedua belah pihak serta keturunannya, selama tidak dibuktikan sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.I-7** yaitu surat pernyataan tidak keberatan dimakamkan Yulius Musa Hedu almarhum diatas tanahnya sendiri, yang diperoleh hibah dari Yermias Ataupah dan Aleksander Ataupah, ditandatangani oleh Soleman Ataupah, Simson Ataupah dan Thomas Ataupah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta dibawah tangan sebagaimana yang digariskan dalam sebagaimana digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.II-4** yaitu kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bonifasius Hedu kepada Musa Ataupah dengan ketentuan uang tersebut adalah uang muka terhadap pembuatan pelepasan hak yang apabila setelah jadi, maka akan ditambah lagi dengan 1 (satu) ekor sapi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil akta dibawah tangan, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan

Halaman **60** dari **72**

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.II-5** yaitu berita acara penanganan masalah atau perkara tanah pekarangan dan tanaman oleh Kepala Desa Oenoni dan Ketua Sub Lembaga Adat Desa Oenoni, yang berperkara antara Musa Ataupah dengan Bonefasius Heddu, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam berita acara tersebut tentukan bahwa apabila masing-masing pihak apabila tidak menerima keputusan yang tertuang dalam berita acara tersebut, maka dapat mengajukan ke proses yang lebih tinggi yaitu dengan gugatan di Pengadilan Negeri, dari hal tersebut maka ketentuan yang terdapat dalam berita acara tersebut tidak dapat dipergunakan dalam menguatkan dalil bantahan Para Tergugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat yang diberi tanda **T.II-6** yaitu nota pembelian sejumlah barang yang ditujukan kepada Musa Ataupah dari Bonifasius Heddu, terhadap bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan yang memenuhi kriteria Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T-1-8 sampai dengan T-1-13** dan **T-II-7 sampai dengan T-II-11** adalah merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Majelis Hakim berpendapat walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat

Halaman **61** dari **72**
Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administratif; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34 K/Sip/1960 yang menyebutkan “bahwa Surat Petuk Pajak Bumi atau SPPT PBB bukan merupakan suatu “bukti mutlak” bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam “Surat Petuk Pajak Bumi” atau SPPT PBB tersebut, karena hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan (vide : M. Ali Boediarso, S.H, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA RI Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, Jakarta, 2005);-----

Menimbang, bahwa adapun saksi Para Tergugat yaitu **Saksi Zem Reinati** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa periode tahun 1983 sampai dengan tahun 1991 dan telah menerbitkan buku tanah yang menerangkan tentang kepemilikan tanah oleh warga Oenoni, bahwa ada 3 mess guru yang dibangun pada tahun 1970 yang berdiri di luar tanah sengketa, sedangkan yang 1 (satu) mess berdiri diatas tanah sengketa, bahwa tanah yang ditempati mess guru tersebut adalah hak pakai, namun saksi tidak tahu tanah siapa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi dialami sendiri dan menerangkan keadaan pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat lainnya yaitu **Saksi Thomas Ataupah** menerangkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tegugat II, diperoleh Yulius Musa Hedu dari jual beli dengan Manase Ataupah, karena pada saat saksi umur 8 tahun yang akan mengambil kelapa diatas tanah sengketa tersebut, ditegur oleh Manase Ataupah dan mengatakan bahwa tanah dan tanaman tersebut telah dijual kepada Yulius Musa Hedu, sedangkan **Saksi Habel Taunu** memberikan keterangan bahwa tanah sengketa yang ditempati Berbelina Hedu (Tergugat I) diperoleh Yulius Musa Hedu dengan cara hibah dari Yermias Ataupah, sedangkan tanah sengketa yang ditempati oleh Bonifasius Hedu (Tergugat II) diperoleh dari jual beli dengan Manase Ataupah, yang saksi ketahui pada saat pemakaman Manase Ataupah, pada saat itu Aleks Ataupah memberikan pengumuman bahwa tanah sengketa sebagian adalah hibah dan sebagian telah dijual kepada Yulius Musa Hedu, terhadap keterangan dari saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah keterangan yang hanya ceritakan oleh orang lain terhadap perolehan tanah sengketa (*testimoni de auditu*), keterangan tersebut

Halaman 62 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan bukti menguatkan dalil gugatan, sehingga dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I yang walaupun tidak mengajukan baik bukti maupun saksi-saksi di depan persidangan, dan hanya memberikan penegasan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang didalamnya Turut Tergugat I menyangkal dianggap telah membubuhkan tanda tangan dan pernyataan di dalam surat tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang dimaksud bukti **T.I-2** tentang pernyataan perolehan tanah karena hibah dari Yermias Ataupah dan Aleksander Ataupah dalam hal ini maka kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan sangkalan Turut Tergugat I tersebut, dan bukti **T.I-7** tentang bahwa yang bertandatangan yaitu Soleman Ataupah (Turut Tergugat I), Simson Ataupah dan Thomas Ataupah tidak berkeberatan apabila jenazah Yulius Musa Hedu dikubur diatas tanah sengketa (milik Yulius Musa Hedu) dari pernyataan dalam surat tersebut kontradiktif dengan dalil Para Tergugat bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat, karena apabila memang tanah tersebut adalah milik Yulius Musa Hedu almarhum yang diperoleh dari hibah Yermias Ataupah dan Aleksander Ataupah, kenapa harus meminta persetujuan dari ahli waris dari Ataupah, selain itu pula surat pernyataan tersebut telah disangkal oleh Turut Tergugat I, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang membenarkan bahwa tanah sengketa yang sekarang telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor : 320 atas nama Yulius Musa Hedu adalah tanah yang diminta pinjam oleh Kepala Desa yaitu saksi Mathias Fredik Ataupah dengan saksi Zakarias Reinati bersama-sama Temukung Eliaser Ataupah dan Jeremias Ataupah meminta kepada Manase Ataupah agar meminjamkan tanahnya untuk didirikan mess guru, dengan ketentuan bahwa dilarang untuk menanam tanaman umur panjang, serta pengakuan dari Turut Tergugat I yang membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik Manase Ataupah almarhum, sehingga Turut Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menandatangani surat-surat apapun terhadap tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Para Tergugat dalam dalil bantahannya bahwa tanah tersebut diperoleh hibah dari keluarga Ataupah Baki yaitu Yermias Ataupah dan Aleksander Ataupah, yang mana pernyataan hibah

Halaman **63** dari **72**

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani oleh Soleman Ataupah (Turut Tergugat I) (vide bukti surat **T.I-2**) namun oleh Turut Tergugat I dibantah bahwa tidak pernah mengeluarkan ataupun membubuhkan tandatangannya untuk keperluan tanah sengketa terhadap Yulius Musa Hedu, dalam hal ini Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti terhadap sangkalan Turut Tergugat I tersebut, sehingga bukti yang diberi tanda **T.I-2** tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti perolehan tanah sengketa I dalam perkara *a quo* oleh Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor : 321 atas nama Bonifasius Hedu (tanah sengketa II), Para Tergugat diakui bahwa tanah tersebut diperoleh Yulius Musa Hedu dari jual beli dengan Manase Ataupah, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim, Para Tergugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan perolehan tanah sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan perolehan tanah sengketa yang telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor : 321 atas nama Bonifasius Hedu, mengajukan bukti yang diberi tanda **T.I-1** berupa surat pernyataan yang oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan bukti bahwa bukti surat tersebut hanya pengakuan belaka dari Yulius Musa Hedu, yang peruntukannya sebagai bukti awal pengajuan pensertifikatan tanah, sehingga bukti pengakuan sepihak ini tidaklah dapat dijadikan untuk memperteguh dalil kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa II; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang keterangannya diperoleh berdasarkan cerita dan bukan pengalamannya sendiri menyangkut bukti kepemilikan dari Para Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil perolehan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa I dan II, tidak dapat dibuktikan sehingga teguhlah gugatan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tidak dapat menguatkan dalil perolehan tanah obyek sengketa, maka semua bukti surat yang terbit setelahnya atas dasar surat perolehan tersebut diatas adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat point ke-4 dan ke-6 dikabulkan dengan perbaikan; -----

Halaman **64** dari **72**

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat mensertifikatkan tanah obyek sengketa dan perbuatan Turut Tergugat II mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama Yulius Musa Hedu dan Bonifasius Hedu adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Turut Tergugat I yang membantah telah mengeluarkan dan menandatangani surat-surat bukti yang diajukan Para Tergugat maka sudah seharusnya Turut Tergugat I tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya petitum point ke-3 gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-5, yang meminta kepada Majelis Hakim menyatakan dokumen hukum yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan batal demi hukum, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat karena semua bukti Para Tergugat yang mencantumkan nama dan tandatangan Turut Tergugat I ditolak oleh Turut Tergugat I serta Para Tergugat tidak dapat membantah sangkalan dari Turut Tergugat I tersebut, maka sudah sepatutnya apabila suatu bukti surat cacat formil, maka dengan sendirinya bukti tersebut batal demi hukum, dengan demikian petitum gugatan point ke-5 sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan; -

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-7, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II karena cacat hukum maka batal demi hukum, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan perolehannya terhadap tanah sengketa, sehingga bukti-bukti surat yang keluar atas dasar perolehan yang tidak benar adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum gugatan point ke-7 dikabulkan dengan perbaikan;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-8, yang meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam proses persidangan perkara nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.OLM dan perkara *in casu*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengeluaran biaya karena proses persidangan tidaklah dapat dimintakan kepada pihak lawan, hanya apabila pihak lawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka hanya bisa dibebani untuk membayar biaya perkara saja (vide Pasal 181 HIR / 192 RBG), sedangkan pengeluaran diluar tersebut tidak juga dapat dimintakan karena pengeluaran

Halaman 65 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kehendak dari Para Penggugat sendiri, sehingga petitum gugatan point ke-8 patutlah untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-9, yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I ikut membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari Turut Tergugat I mengeluarkan pernyataan dan membubuhkan tanda tangan mengakibatkan kerugian terhadap diri Para Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari jawaban Turut Tergugat I yang menyangkal semua bukti-bukti Para Tergugat, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim tidaklah pantas seseorang yang tidak merasa melakukan perbuatan yang merugikan untuk dibebani beban kerugian, sehingga petitum gugatan point ke-9 seharusnya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-11, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, dengan demikian petitum gugatan point ke-11 ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-10, yang meminta kepada Majelis Hakim agar supaya memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut dan menarik kembali Sertifikat Hak Milik nomor : 320 dan nomor : 321 agar diserahkan ke negara untuk disita dan dimusnahkan oleh negara, dan kemudian mewajibkan Turut Tergugat II segera menerbitkan sertifikat baru atas nama Para Penggugat atau ahli waris Manase Ataupah sesuai hukum yang berlaku, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap pencabutan dan penarikan kembali suatu akta yang dibuat oleh pihak yang berwenang adalah instansi yang bersangkutan atau atas perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga petitum gugatan ke-10 ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point ke-12, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan eksekusinya terlebih dahulu meskipun dimungkinkan ada proses banding mapun kasasi dan peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat utama dari pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah obyek sengketa haruslah didasari bukti akta otentik dalam hal *in casu* adalah sertifikat hak milik, namun perlu diperhatikan bahwa walaupun telah diajukan bukti sertifikat hak milik, namun sertifikat tersebut atas nama Yulius Musa Hedu almarhum (suami

Halaman 66 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayah dari Para Tergugat) dan Bonifasius Hedu (Tergugat II) dan bukan atas nama Para Penggugat atau pewarisnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim karena permintaan dalam petitum adalah Para Penggugat, tidak termasuk dalam kategori syarat untuk dikabulkannya putusan untuk dijalankan terlebih dahulu, maka petitum point ke-12 tersebut tidaklah beralasan hukum untuk diterima, sehingga sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no. 2 telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian DALAM EKSEPSI tersebut di atas dan tidaklah tepat jika dipertimbangkan lagi dalam uraian pokok perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata para Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagian, sehingga gugatan para Penggugat menurut Majelis Hakim haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) bahwa telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) dengan Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bahwasanya jual beli antara Yulius Musa Hedu almarhum dengan Manase Ataupah almarhum tidak diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), untuk menjamin kehidupan yang rukun maka Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) memberi uang sirih pinang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk keperluan pengurusan pelepasan hak oleh Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang apabila telah selesai akan ditambah dengan 1 (satu) ekor sapi dan Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah pula mengambil barang-barang kebutuhan rumah tangga di toko Penggugat Rekonvensi II (Tergugat II Konvensi) dengan perhitungan digabungkan dengan uang sirih pinang, yang totalnya sebesar Rp. 912.500,- (sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) tersebut diatas Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) telah menolak semua gugatan Para Penggugat

Halaman 67 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) dengan dalil bahwa jarak rumah antara Musa Ataupah (Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I Konvensi) sejauh 2 km (dua kilo meter) sedangkan didekat rumah Musa Ataupah (Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I Konvensi) terdapat toko yang menjual lebih lengkap untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat Rekonvensi I (Penggugat I Konvensi) tidak pernah merokok yang aneh kalau Tergugat Rekonvensi I (Penggugat I Konvensi) mengambil rokok jenis surya di kios Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), sedangkan terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan ditambah dengan sapi 1 (satu) ekor adalah tidak benar, karena Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) tidak menerima apapun dan manandatangani apapun apabila Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) tidak menunjukkan bukti asli jual beli tanaman yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) disangkal oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi), berdasarkan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim akan langsung mengambil alih terhadap pertimbangan alat bukti dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) dan jawaban / replik Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensi tersebut mengajukan bukti-bukti yang

Halaman 68 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **T.II-4** yaitu kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Bonifasius Hedu kepada Musa Ataupah, dengan perjanjian bahwa setelah pengurusan surat pelepasan hak selesai akan ditambah dengan 1 (satu) ekor sapi, dan bukti surat yang diberi tanda **T.II-6** yaitu perhitungan barang-barang dan surat teguran dari Bonifasius Hedu;-----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) alat bukti tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) telah disangkal, selain itu pula bukti tersebut berdiri sendiri yang menrangkan perbuatan masing-masing dan tidak saling berkaitan, serta tidak dikuatkan dengan saksi-saksi ataupun bukti pendukung lainnya untuk memperkuat apakah benar Musa Ataupah menerima uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mengambil barang-barang tersebut di tokok milik Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya tersebut, sehingga sudah sepatutnya gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) ditolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) pada pokoknya ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan rekonvensi selebihnya; -----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) ditolak seluruhnya, maka dalam hal ini Para Tergugat (Para Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat I adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Tergugat (Para Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat I haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Halaman 69 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan dokumen yang dimiliki oleh Para Tergugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
3. Menyatakan Para Tergugat dengan perbuatannya melakukan pensertifikatan tanah obyek sengketa dan Turut Tergugat II mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu almarhum dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu, adalah perbuatan melawan hukum; ----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 320 tahun 1997 atas nama Yulius Musa Hedu almarhum dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 321 tahun 1997 atas nama Bonifasius Hedu, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.969.500,- (lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 70 dari 72
Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 52/Pen.Pdt.G/2015/PN.OLM, tanggal 10 November 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSUF FAOT, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II;---

Hakim Anggota :

ttd

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.

ttd

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

EKA R. WIDIASTUTI .SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

YUSUF FAOT, S.H

Putusan ini belum berkekuatan hukum dan diberikan kepada Kuasa Para Tergugat atas permintaannya sendiri ;

Mengetahui

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

YESEPHUS M. LAKAPU, SH

NIP . 19670321 199303 1 007.

Halaman 71 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	3.073.500,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	2.500.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	205.000,-

Jumlah Rp. 5.969.500,-

(lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 72 dari 72

Putusan Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.01m